

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selanjutnya disingkat FST UIN Ar-Raniry, didirikan melalui waktu dan proses yang panjang.

Rencana pembentukannya telah diwacanakan sejak lama yaitu dimulai pada bulan Maret 1998 dengan penerimaan dosen-dosen bidang sains dan teknik serta pendirian Jurusan-Jurusan Tadris Kimia (TKM), Tadris Fisika (TFS) dan Tadris Biologi (TBL) pada Fakultas Tarbiyah, melalui Surat Keputusan Rektor Nomor IN/3/R/Kp.00.4/217/1998 tanggal 20 Agustus 1998 (pada masa Rektor Prof. Dr. H. Safwan Idris, MA).

Selanjutnya sebagai cikal bakal dan persiapan teknis dilanjutkan dengan pendirian Pusat Pengkajian Teknologi, Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PPT-KLH) melalui Surat Keputusan Rektor Nomor In.01/R/Kp.00.4/144/2010 pada tanggal 25 Januari 2010.



FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH TAHUN 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Fakultas Sains dan Teknologi UIN AR-RANIRY

2019

Standar **OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)** **FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**



Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh Tahun 2019

Standar

OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh Tahun 2019

LEMBAR PENGESAHAN

<p>Disiapkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004</p>	<p>Diperiksa oleh : Lembaga Penjaminan Mutu Ketua,  Rasiam Nur, MA NIP.196401251993031002</p>
<p>Disahkan oleh Rektor,  Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA NIP.195811121985031007</p>	



Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh Tahun 2019



Kata Pengantar




Sebagai upaya untuk mewujudkan mutu pendidikan yang baik di Perguruan Tinggi, khususnya mutu pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh yang ingin menjadikan Fakultas Sains dan Teknologi sebagai kiblat pengembangan ilmu sains dan teknologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, perlu terus berbenah diri dan mentransformasikan kualitas pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

FST UIN Ar-Raniry memang sangat membutuhkan pemberian sekaligus proses transformasi tersebut untuk memajukan UIN Ar-Raniry tidak hanya dalam bentuk fisik dan manajemen, melainkan juga pola pikiri dan kultur yang baru. Hal ini ingin diselaraskan dengan paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi yang terdapat dalam Rencana Strategis 2015-2019 Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan yang menitik beratkan pada "*peningkatan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan iptek untuk daya saing bangsa*".

Untuk mewujudkan harapan tersebut maka FST UIN Ar-Raniry berusaha meningkatkan manajemen yang berbasis pada kualitas pelayanan dan kualitas kinerja. Standar Operasional Prosedur atau disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara urut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pengguna dengan biaya dan tenaga yang minimal dan rasional. SOP ini merupakan penjabaran langkah yang rasional dari berbagai peraturan. Dengan disusunnya SOP ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperlancar tugas para akademisi (dosen) dan pegawai atau unit kerja, dan sebagai dasar hukum apabila terjadi penyimpangan dalam proses yang berlangsung, mudah dilacak jika terjadi hambatan, mengarahkan pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas rutin.

Sebagai pimpinan perguruan tinggi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyusun SOP ini dengan baik dan benar, semoga semua program kerja dapat berjalan dengan baik yang didasarkan pada pedoman kerja yang tertera didalam SOP ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Banda Aceh, 1 September 2019
Rektor,



Daftar Isi

Lembar Pengesahan ~ iii

Kata Pengantar ~ v

Daftar Isi ~ vii

Standar Opeasional Prosedur (SOP) Pada:

Sub Bag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni ~ 1

1. SOP Persiapan Perkuliahan ~ 2
2. SOP Pengisian KRS ~ 6
3. SOP Pelaksanaan Perkuliahan ~ 9
4. SOP Piket Perkuliahan~12
5. SOP Pelaksanaan UTS dan UAS ~15
6. SOP Pengisian Nilai Ujian ~18
7. SOP Ujian Komprehensif ~21
8. SOP Seminar Proposal Skripsi ~27
9. SOP Penunjukkan Pembimbing Skripsi ~33
10. SOP Bimbingan Skripsi ~39
11. SOP Sidang Munaqasyah Skripsi ~46

12. SOP Yudisium ~48
13. SOP Asisten Dosen ~ 53
14. SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ~ 56
15. SOP Mutasi Mahasiswa ~ 62
16. SOP Penasehat Akademik ~ 65

Sub Bag Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan _ 67

1. SOP Pelayanan Surat Masuk ~ 68
2. SOP Pelayanan Surat Keluar ~ 70
3. SOP Penerbitan SK Dekan ~ 72
4. SOP Penerbitan Surat Tugas dan SPP ~ 74
5. SOP Penerbitan Surat Izin Cuti ~ 76
6. SOP Usulan Kenaikan Pangkat ~ 78
7. SOP Penyusunan RKA-KL ~ 80
8. SOP Revisi RKA-KL ~ 82
9. SOP Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran ~ 84
10. SOP Pembayaran Uang Makan ~ 86
11. SOP Pembayaran Gaji ~ 88
12. SOP Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak ~ 90
13. SOP Pembayaran Honorarium Dosen Luar Biasan ~ 92
14. SOP Pembayaran Amprahan Kegiatan ~ 94
15. SOP Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan ~ 96



Sub Bag

Akademik Kemahasiswaan dan Alumni

 <p>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>:</td><td>B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-01/06/2019</td></tr> <tr> <td>Tgl Pembuatan</td><td>:</td><td>3 Desember 2018</td></tr> <tr> <td>Tgl Revisi</td><td>:</td><td>18 Juni 2019</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>:</td><td>1 September 2019</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>:</td><td>  DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DR. AZHAR AMSAL, M.PD. NIP. 196806011995031004 </td></tr> </table>	Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-01/06/2019	Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018	Tgl Revisi	:	18 Juni 2019	Tanggal Efektif	:	1 September 2019	Disahkan Oleh	:	 DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DR. AZHAR AMSAL, M.PD. NIP. 196806011995031004
Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-01/06/2019														
Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018														
Tgl Revisi	:	18 Juni 2019														
Tanggal Efektif	:	1 September 2019														
Disahkan Oleh	:	 DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DR. AZHAR AMSAL, M.PD. NIP. 196806011995031004														
SOP Persiapan Perkuliahan																

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami peraturan yang terkait tentang akademik Mampu mengoperasikan komputer Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan SOP Monitoring Kegiatan Perkuliahan	Komputer dan Printer
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
	Arsip

1. Tujuan :

- Merancang kegiatan pembelajaran selama satu semester sebagai implementasi kurikulum.
- Mendistribusikan beban mengajar secara adil dan merata pada dosen FST UIN Ar-Raniry.

3. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana serta fasilitas FST UIN Ar-Raniry.
4. Terkontrolnya penyusunan jadwal kuliah sesuai dengan pelaksanaan penjaminan mutu internal Universitas.
5. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam pelaksanaan penyusunan jadwal kuliah

2. Ruang Lingkup

1. Kalender Akademik
2. Diterapkan pada kegiatan penyusunan jadwal kuliah bagi dosen dan mahasiswa.
3. Jadwal ini meliputi penentuan matakuliah, waktu, ruang kuliah serta penentuan dosen pengampu tiap matakuliah.
4. Jadwal yang telah ditetapkan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh sivitas akademika FST UIN Ar-Raniry, termasuk dosen luar biasa dari luar FST UIN Ar-Raniry, baik di lingkungan maupun di luar lingkungan UIN Ar-Raniry.

3. Istilah dan Definisi


1. Perkuliahan adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen selama 1 semester sesuai dengan satuan kredit semester.
2. Tatap muka kuliah adalah proses belajar mahasiswa yang didampingi langsung oleh dosen pengasuh mata kuliah dan dilaksanakan selama 50 menit per satuan kredit semester (skrs) mata kuliah tersebut.
3. Satuan Kredit Semester (skrs) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi dosen.
4. Nilai Satuan Kredit Semester (skrs) perkuliahan bagi mahasiswa adalah :
 1. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen misalnya dalam bentuk kuliah;
 2. 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan

- oleh dosen, misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau meyelesaikan soal-soal;
3. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi.
 5. Nilai Satuan Kredit Sekester (skk) perkuliahan bagi dosen adalah :
 1. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen misalnya dalam bentuk kuliah;
 2. 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur;
 3. 60 menit pengembangan materi kuliah.
 6. Beban studi mahasiswa adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk belajar yaitu sebesar 8-10 jam sehari atau 48-60 jam seminggu.

4. Pihak Terkait

1. Wakil Dekan I
2. Ka. Subbag. Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa

5. Diagram Alur Prosedur Kegiatan:



3.	Membuat jadwal perkuliahan				3 hari	Draft jadwal perkuliahan semester ganjil/genap	- Daftar nama-nama dosen pengampu mata kuliah - Form kesediaan mengampu mata kuliah. - Daftar jadwal perkuliahan semester ganjil/genap
4.	Menginventarisir dan merekapitulasi beban tugas dosen				1 minggu	Draft mata kuliah dan dosen pengampu	- Daftar jadwal kuliah dan dosen pengampu. - Daftar rekap beban kerja dosen
5.	Menyampaikan draft jadwal perkuliahan kepada wakil dekan 1				1 hari	- Draft jadwal perkuliahan. - Draft rekap beban kerja dosen	- Daftar jadwal kuliah dan dosen pengampu. - Daftar rekap beban kerja dosen
6.	Membuat rapat peninjauan beban kerja dosen tingkat fakultas				1 hari		
7.	Menyempurnakan draft beban kerja dosen dan jadwal perkuliahan				2 hari	Draft rekap beban kerja dosen	- Daftar jadwal perkuliahan - Daftar beban kerja dosen
8.	Mengadakan rapat persiapan perkuliahan				1 hari	- Undangan - Daftar hadir - Notulen rapat - Bukti serah terima dokumen perkuliahan	- Daftar jadwal perkuliahan - Daftar beban kerja dosen

 <p>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>:</td><td>B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-02/06/2019</td></tr> <tr> <td>Tgl Pembuatan</td><td>:</td><td>3 Desember 2018</td></tr> <tr> <td>Tgl. Revisi</td><td>:</td><td>18 Juni 2019</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>:</td><td>1 September 2019</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>:</td><td>  Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004 </td></tr> </table>	Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-02/06/2019	Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018	Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019	Tanggal Efektif	:	1 September 2019	Disahkan Oleh	:	 Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004
Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-02/06/2019														
Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018														
Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019														
Tanggal Efektif	:	1 September 2019														
Disahkan Oleh	:	 Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004														
SOP Pengisian KRS																

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami peraturan yang terkait tentang akademik Mampu mengoperasikan komputer Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik
Keterkaitan:	
SOP Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan	
SOP Monitoring Kegiatan Perkuliahan	
Peringatan:	
	Peralatan/Perlengkapan:
	Komputer dan Printer
	Pencatatan dan Pendataan:
	Arsip

1. Tujuan :

Memberikan panduan kepada personalia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam memberikan pelayanan saat pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. SOP ini meliputi tata cara dan persyaratan pengisian KRS mahasiswa dan fungsi-fungsi yang terlibat dalam penyusunan rencana studi mahasiswa.

3. Istilah dan Definisi




1. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi mata kuliah yang akan diambil pada semester yang akan datang.
2. Pendaftaran mata kuliah adalah proses penentuan kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan.
3. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk dan diserahi tugas membimbing beberapa mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam proses perkuliahan dan percepatan penyelesaian perkuliahan.


4. Pihak Terkait

1. Wakil Dekan I
2. Pembimbing Akademik
3. Mahasiswa
4. Operator

5. Diagram Alur Prosedur Kegiatan:

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku	
		Operator	Mhs	PA	WD 1	Waktu	Luaran	Dokumen Terkait
1.	Manyiapkan jadwal perkuliahan di portal siakad					3 hari	Jadwal tetap perkuliahan	Daftar jadwal perkuliahan semester ganjil/genap

2.	Mengisi KRS				30 menit	Terisinya KRS	- Buku panduan kurikulum - Kartu Hasil Studi (KHS)
3.	Melakukan pengesahan KRS mahasiswa				20 menit	Disetujui KRS mahasiswa	- Buku panduan kurikulum - Daftar mata kuliah yang diambil
4.	Melakukan Perbaikan KRS				1 minggu	Sesuai kurikulum	- Buku panduan kurikulum - Kartu Hasil Studi (KHS)
5.	Melakukan pengesahan KRS mahasiswa				1 hari	Disetujui KRS mahasiswa	- Buku panduan kurikulum - Daftar mata kuliah yang diambil
6.	Menutup perbaikan KRS				1 hari	KRS perbaikan	Kartu Rencana Studi
7.	Menandatangani KRS mahasiswa				1 hari	KRS perbaikan	Kartu Rencana Studi
8.							

 <p>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</p>	Nomor SOP : B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-03/06/2019 Tgl Pembuatan : 3 Desember 2018 Tgl. Revisi : 18 Juni 2019 Tanggal Efektif : 1 September 2019 Disahkan Oleh : Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004
SOP Pelaksanaan Perkuliahan	

Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh 	Kualifikasi Pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> Memahami peraturan yang terkait tentang akademik Mampu mengoperasikan komputer Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik
Keterkaitan: <p>SOP Persiapan Perkuliahan SOP Monitoring Kegiatan Perkuliahan</p>	Peralatan/Perlengkapan: <p>Komputer dan Printer</p>
Peringatan: <p>Arsip</p>	Pencatatan dan Pendataan: <p>Arsip</p>

1. Tujuan :

Memberikan panduan dalam pelaksanaan perkuliahan di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup kegiatan pelaksanaan perkuliahan oleh dosen dan mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Istilah dan Definisi



1. Proses Belajar Mengajar adalah kartu yang berisi mata kuliah yang akan diambil pada semester yang akan datang.
2. Capaian Pembelajaran adalah proses penentuan kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan.
3. Indikator adalah dosen yang ditunjuk dan diserahkan tugas membimbing beberapa mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam proses perkuliahan dan percepatan penyelesaian perkuliahan.


4. Pihak Terkait

1. Dosen
2. Mahasiswa

5. Diagram Alur Prosedur Kegiatan:

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Dosen	Mahasiswa	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Memasuki ruang kelas tepat waktu sesuai jadwal, dengan terlebih dahulu mengucapkan salam, mengingatkan kesopanan				15 menit	
2.	Melakukan absensi dan mengecek kehadiran mahasiswa. Mengevaluasi dan mereview materi terdahulu				10 menit	<ul style="list-style-type: none">- Daftar hadir mahasiswa- Daftar hadir dosen

3.	<p>Menyampaikan topik utama bahasan yang akan disampaikan sesuai capaian pembelajaran yang diharapkan serta indikator yang telah dibuat.</p> <p>Menyampaikan materi secara sistematis, logis dan antusias, dengan menggunakan metode, teknik dan peralatan PBM sesuai skenario PBM yang dibuat.</p> <p>Memberikan inspirasi dan motivasi kepada mahasiswa selama PBM berlangsung.</p>				45 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Silabus - SAP/RPS
4.	Sebelum mengakhiri pelajaran, mereview materi secara ringkas.				15 menit	
5.	Dengan bimbingan dosen, menyimpulkan materi yang sudah dipelajari				10 menit	
6.	Mengakhiri/menutup perkuliahan sambil mengisi Daftar Hadir Dosen sesuai dengan materi kuliah yang disampaikan				5 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir dosen

 <p>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</p>	Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019
	Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018
	Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019
	Tanggal Efektif	:	1 September 2019
	Disahkan Oleh	:	 <p>Dekan, Dr. Azhar Amsal, M.Pd. NIP. 196806011995031004</p>

SOP Piket Perkuliahan

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami peraturan yang terkait tentang akademik Mampu mengoperasikan komputer Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik
Keterkaitan:	
SOP Persiapan Perkuliahan SOP Pelaksanaan Perkuliahan	
Peringatan:	

1. Tujuan :

Memberikan panduan dalam pelaksanaan piket perkuliahan di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


2. Ruang Lingkup

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup kegiatan pelaksanaan penyediaan sarana perkuliahan oleh bagian akademik Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Pihak Terkait

1. Subag Akademik
2. Petugas Piket
3. Dosen
4. Mahasiswa

4. Diagram Alur Prosedur Kegiatan:



7.	Mengecek isian jurnal mengajar dengan lengkap			Handphone Catatan dosen yg tidak masuk	5 mnt	Lengkapnya isian jurnal mengajar
8.	Mengecek dan mencatat dosen yang tidak hadir memberi kuliah				10 mnt	Tersedianya catatan dosen yang tidak masuk
9.	Menghubungi dosen yang tidak hadir, dua puluh menit setelah jam masuk perkuliahan dimulai.			Lembaran catatan 1 hari sebelum digunakan	10 mnt	Ada informasi tentang kehadiran / ketidakhadiran dosen
10.	Mencatat dosen yang menggunakan infocus			Infocus	10 mnt	Daftar pengguna infocus
11.	Dosen mengembalikan infocus			Infocus	5 menit	Daftar pengguna infocus
12.	Menerima kembali infocus dari dosen			Infocus	10 mnt	Daftar parap petugas piket

 <p>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>:</td><td>B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019</td></tr> <tr> <td>Tgl Pembuatan</td><td>:</td><td>3 Desember 2018</td></tr> <tr> <td>Tgl. Revisi</td><td>:</td><td>18 Juni 2019</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>:</td><td>1 September 2019</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>:</td><td>Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd. NIP. 196806011995031004</td></tr> </table>	Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019	Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018	Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019	Tanggal Efektif	:	1 September 2019	Disahkan Oleh	:	Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd. NIP. 196806011995031004
Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019														
Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018														
Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019														
Tanggal Efektif	:	1 September 2019														
Disahkan Oleh	:	Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd. NIP. 196806011995031004														
SOP Pelaksanaan UTS dan UAS																

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan :
1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)	1. Memahami peraturan yang terkait tentang akademik
1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	2. Mampu mengoperasikan komputer
1.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.	3. Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik
1.4 Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.	
1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.	
1.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	
1.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.	
1.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.	
1.9 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama.	
1.10 Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.	
1.11 SK Mata Ujian Komprehensif	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	Peralatan Komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi

1. Tujuan :

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda aceh.

2. Ruang Lingkup :

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup persiapan dan tata cara pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Defenisi

1. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diselenggarakan pada pertengahan semester.
2. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester.

4. Pengguna

1. Wakil Dekan I
2. Subbag Akademik
3. Dosen
4. Mahasiswa


5. Ketentuan Umum


1. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan pada pertemuan ke 8 (delapan) atau ke 9 (sembilan). Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan pada pertemuan ke 16 (enam belas).
2. Mahasiswa yang dapat mengikuti UAS adalah mahasiswa yang memiliki persentase kehadiran sebesar 75%.
3. Mahasiswa yang tidak megikuti UTS dan UAS dapat mengikuti UTS dan UAS susulan berdasarkan keterangan yang memenuhi persyaratan seperti sakit (dirawat), kecelakaan, izin kegiatan kampus. Jika tidak

ada keterangan maka kebijakan dikembalikan kepada Dosen.

4. Mahasiswa yang tidak memenuhi jadwal UTS dan UAS susulan yang sudah disepakati akan mendapatkan nilai UTS dan UAS.

6. Diagram Alur Prosedur Kegiatan



 <p>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</p>	Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019
	Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018
	Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019
	Tanggal Efektif	:	1 September 2019
	Disahkan Oleh	:	 Dekan, NIP. 196806011995031004

SOP Pengisian Nilai Ujian

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan :
1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 1.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 1.4 Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi. 1.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 1.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 1.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 1.9 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama. 1.10 Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 1.11 SK Mata Ujian Komprehensif	1. Memahami peraturan yang terkait tentang akademik 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pelaksanaan Perkuliahannya SOP Pelaksanaan UTS dan UAS	Peralatan Komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi

1. Tujuan :

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pengisian nilai hasil ujian UTS dan UAS di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda aceh.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini meliputi :

- 2.1 Jadwal koreksi ujian
- 2.2 Jadwal penyerahan nilai ujian
- 2.3 Pengumuman hasil ujian

3. Defenisi

- 3.1 Pencatatan Hasil Ujian adalah prosedur mencatat hasil ujian ke dalam Daftar Nilai mahasiswa secara online melalui aplikasi yang disediakan oleh Universitas.
- 3.2 Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) adalah nilai ujian yang diselenggarakan pada pertengahan semester.
- 3.3 Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) adalah nilai ujian yang diselenggarakan pada akhir semester setelah perkuliahan dan praktikum selesai dilaksanakan.
- 3.4 Kartu Hasil Studi (KHS) adalah lembar yang berisikan nilai mata kuliah yang diperoleh tiap mahasiswa pada satu semester.

4. Pengguna

- 4.1 Wakil Dekan I
- 4.2 Subbag Akademik
- 4.3 Dosen
- 4.4 Mahasiswa


5. Ketentuan Umum

- 5.1 Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan pada pertemuan ke 8 (delapan) atau ke 9 (sembilan). Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan pada pertemuan ke

16 (enam belas).


- 5.2 Mahasiswa yang dapat mengikuti UAS adalah mahasiswa yang memiliki persentase kehadiran sebesar 75%.
- 5.3 Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dan UAS dapat mengikuti UTS dan UAS susulan berdasarkan keterangan yang memenuhi persyaratan seperti sakit (dirawat), kecelakaan, izin kegiatan kampus. Jika tidak ada keterangan maka kebijakan dikembalikan kepada Dosen.
- 5.4 Mahasiswa yang tidak memenuhi jadwal UTS dan UAS susulan yang sudah disepakati akan mendapatkan nilai UTS dan UAS.

6. Diagram Alur Prosedur Kegiatan





FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019
Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018
Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019
Tanggal Efektif	:	1 September 2019
Disahkan Oleh	:	Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004

SOP Ujian Komprehensif

Dasar Hukum:

- 1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
- 1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 1.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 1.4 Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
- 1.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 1.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 1.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 1.9 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama.
- 1.10 Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 1.11 SK Mata Ujian Komprehensif

Keterkaitan:

- SOP Bimbingan Skripsi
- SOP Sidang Munaqasyah Skripsi

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Memahami peraturan yang terkait tentang akademik
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik

Peralatan/Perlengkapan:

- Peralatan Komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi

1. Tujuan :

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan persyaratan mahasiswa, pelaksanaan dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan ujian komprehensif.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi persyaratan mahasiswa, pelaksanaan dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan ujian komprehensif di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Defenisi

Ujian Komprehensif adalah ujian lisan yang dilaksanakan untuk mengukur pemahaman dan penguasaan teoritis mahasiswa, baik dalam bidang keilmuan utama (fakultas) secara umum maupun bidang keilmuan jurusannya secara khusus.

4. Pengguna

- 4.1 Dekan/Wakil Dekan I
- 4.2 Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 4.3 Dosen
- 4.4 Kepala Bagian Tata Usaha
- 4.5 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
- 4.6 Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan
- 4.7 Mahasiswa

5. Ketentuan Umum

- 5.1 Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang masih terdaftar dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan kwitansi terakhir pembayaran SPP.
- 5.2 Lulus seluruh mata kuliah yang ditunjukkan dengan Transkrip Nilai sementara.

- 5.3 Lulus seluruh jenis Praktikum yang ditunjukkan dengan Buku Laporan Praktikum Mahasiswa/Surat Keterangan Lulus.
- 5.4 Lulus dalam seminar proposal skripsi ditunjukkan dengan Lembar Pengesahan Proposal/SK Pembimbing Skripsi)
- 5.5 Memiliki sertifikat Halaqah dan Ma'had
- 5.6 Memiliki Buku Pedoman Ujian Komprehensif.
- 5.7 Penguji adalah dosen tetap di masing-masing fakultas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan jabatan fungsional minimal lektor dengan gelar kesarjanaan S-2
- 5.8 Ketua dan Sekretaris Ujian Komprehensif merangkap sebagai penguji.

6. Prosedur Kegiatan



- 6.1 pada setiap akhir semester, program studi mengumumkan nama-nama mahasiswa yang boleh mengikuti ujian komprehensif.
- 6.2 Mahasiswa yang telah diumumkan menjadi peserta ujian komprehensif wajib melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan :
 - 6.2.1 Foto Copy Kartu Tanda Mahasiswa (dengan menunjukkan aslinya).
 - 6.2.2 Foto Copy tanda pembayaran SPP terakhir (dengan menunjukkan aslinya).
 - 6.2.3 Foto Copy Kartu Hasil Studi semester I s/d semester akhir
 - 6.2.4 Surat keterangan Lulus Praktikum dan Mata Kuliah Non SKS ditunjukkan dengan Buku Laporan Praktikum Mahasiswa/Surat Keterangan Lulus.
- 6.3 Program Studi mengusulkan nama-nama penguji dan pelaksanaan ujian. Selanjutnya berkas dikembalikan kepada Bagian Akademik dan diteruskan kepada Wakil Dekan I untuk dilakukan verifikasi.
- 6.4 Setelah disetujui oleh Wakil Dekan I, berkas diteruskan kepada Bagian Akademik untuk selanjutnya disiapkan






Surat Keputusan (SK) dan surat undangan.


- 6.5 Setelah SK dan surat undangan penguji selesai dikerjakan, berkas dikembalikan kepada KTU untuk diparaf dan selanjutnya diteruskan kepada Wakil Dekan I untuk ditandatangani.
- 6.6 SK dan surat undangan yang telah selesai ditandatangani dikembalikan kepada Bagian Umum untuk didistribusikan.
- 6.7 Bagian umum mendistribusikan SK dan surat undangan kepada ketua, sekretaris dan anggota penguji.
- 6.8 Bagian akademik mengumumkan jadwal ujian serta mempersiapkan tempat ujian komprehensif dengan terlebih dahulu berkordinasi dengan Program Studi.
- 6.9 Berkas kelengkapan ujian komprehensif dipersiapkan oleh Bagian Akademik dan selanjutnya diserahkan kepada ketua atau sekretaris penguji oleh Bagian Akademik.

7. Diagram Alur Prosedur Kegiatan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Program Studi	Mahasiswa	Subbag Umum	Wakil Dekan I	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Mengumumkan penerimaan pendaftaran ujian komprehensif					Pengumuman pendaftaran ujian komprehensif	4 hari	
2.	Mahasiswa mendaftar ujian ke Sekretaris Prodi			 		Daftar calon peserta ujian	2 hari	- Surat permohonan - FC KTM - FC Slip SPP - KHS - Surat keterangan Lulus Praktikum - FC Sertifikat Halqah dan Ma'had

3.	Sekretaris Prodi memverifikasi berkas calon peserta ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Ka.Prodi				Daftar calon peserta ujian yang sudah memenuhi persyaratan	1 hari	- Surat permohonan - FC KTM - FC Slip SPP - KHS - Surat keterangan Lulus Praktikum - FC Sertifikat Halqah dan Ma'had - Transkrip nilai sementara S1
4.	Ka. Prodi menetapkan dan menyusun daftar peserta ujian komprehensif				Daftar peserta ujian komprehensif	1 hari	- Daftar peserta ujian komprehensif
5.	Ka. Prodi, Sekretaris Prodi dan dosen menyusun naskah ujian komprehensif				Naskah soal ujian komprehensif	2 hari	- Naskah soal ujian komprehensif
6.	Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi menyusun nama ketua, sekretaris dan penguji ujian komprehensif				Daftar ketua, sekretaris dan penguji ujian komprehensif	1 hari	- Daftar ketua, sekretaris dan penguji
7.	Subbag Umum merima laporan peserta ujian, ketua, sekretaris, penguji, naskah soal ujian kepada dan usulan jadwal ujian komprehensif dan diteruskan kepada KTU untuk mendapatkan disposisi untuk Wakil Dekan I				Daftar peserta, ketua, sekretaris, penguji, naskah soal dan usulan jadwal ujian komprehensif	1 hari	- Daftar peserta ujian komprehensif - Daftar ketua, sekretaris dan penguji ujian komprehensif - Naskah soal ujian komprehensif - Draft usulan jadwal ujian komprehensif
8.	Wakil dekan I menetapkan jadwal pelaksanaan ujian komprehensif				Jadwal ujian komprehensif yang definitif	1 hari	- Jadwal ujian komprehensif
9.	Membuat membuat SK dan undangan ujian komprehensif sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Diteruskan ke Wadek I untuk ditandatangani.				SK dan undangan ujian komprehensif	2 hari	- SK - Undangan

10.	Menyampaikan undangan dan jadwal kepada penguji ujian komprehensif				Pengumuman pelaksanaan,	1 hari	- SK penguji - Undangan penguji
11.	Menyiapkan berkas ujian komprehensif				Daftar hadir peserta,daftar hadir ketua, sekretaris, dan penguji ujian komprehensif		- Pengumuman pelaksanaan ujian komprehensif. - Daftar hadir peserta ujian komprehensif - Daftar hadir ketua, sekretaris dan penguji ujian komprehensif.
12.	Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi melaksanakan ujian komprehensif				- Perangkat komputer - Infocus		- Daftar hadir peserta ujian komprehensif - Daftar hadir ketua, sekretaris dan penguji ujian komprehensif.
13.	Mahasiswa mengisi daftar hadir dan melakukan presentasi.				- Perangkat computer - Infocus	15 menit	- Daftar hadir mahasiswa - Bahan presentasi
14.	Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi mengoreksi hasil ujian komprehensif				Skor/nilai peserta ujian komprehensif	1 hari	- Daftar skor/nilai peserta ujian komprehensif
15.	Ka. Prodi menetapkan hasil ujian komprehensif				Daftar kelulusan ujian komprehensif	1 hari	- Daftar nilai peserta ujian komprehensif
16.	Ka. Prodi mengumumkan hasil ujian komprehensif				Hasil ujian komprehensif diketahui oleh mahasiswa	1 hari	- Surat keterangan lulus/tidak lulus ujian komprehensif yang ditandatangani oleh Ka. Prodi

 <p>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</p>	Nomor SOP : B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019 Tgl Pembuatan : 3 Desember 2018 Tgl. Revisi : 18 Juni 2019 Tanggal Efektif : 1 September 2019 Disahkan Oleh : Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004
SOP Seminar Proposal Skripsi	

Dasar Hukum: 1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 1.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 1.4 Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi. 1.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 1.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 1.8 Keputusan Menteri Agama RI NO 168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama 1.9 Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Keterkaitan: SOP Bimbingan skripsi SOP Sidang Munaqasyah Skripsi Peringatan:	Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Memahami peraturan yang terkait tentang akademik 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik Peralatan/Perlengkapan: Komputer dan Printer Pencatatan dan Pendataan: Arsip
--	--

1. Tujuan :

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan seminar proposal skripsi bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup ketentuan-ketentuan serta mekanisme pelaksanaan seminar proposal penelitian, mulai dari konsultasi topik penelitian yang akan ditulis mahasiswa pada proposal sampai proposal penelitian tersebut disetujui oleh tim penguji. Pada SOP ini juga terdapat unit organisasi yang terlibat dalam tiap proses pembimbingan

3. Dasar Hukum

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3.4 Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
- 3.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 3.9 Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh

4. Defenisi

Seminar Proposal adalah jenis ujian yang dilaksanakan untuk menguji apakah proposal penelitian yang diajukan oleh mahasiswa layak dilanjutkan menjadi skripsi.

5. Ketentuan Umum

- 5.1 Mahasiswa dapat mengajukan seminar proposal jika telah mengumpulkan SKS minimal sebanyak 120 SKS.
- 5.2 Mahasiswa yang akan melaksanakan seminar proposal sudah pernah mengikuti seminar proposal teman lain minimal sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- 5.3 Format proposal mengikuti ketentuan yang telah disahkan oleh Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
- 5.4 Mahasiswa wajib membawa buku monitoring pembimbingan dan ditandatangani oleh PA dan dosen bidang keilmuan setiap proses bimbingan proposal.
- 5.5 Proposal yang diajukan untuk pelaksanaan seminar telah disetujui oleh penasehat akademik dan dosen bidang keilmuan..
- 5.6 Seminar proposal dapat dilakukan penundaan ataupun pembatalan oleh Program Studi (berdasarkan rekomendasi tim penguji) apabila proposal tersebut terindikasi plagiat

6. Prosedur Kegiatan


- 6.1 Mahasiswa berkonsultasi dengan PA terkait topik penelitian yang akan ditulis pada proposal.
- 6.2 PA mengarahkan mahasiswa untuk melakukan konsultasi lebih lanjut dengan dosen bidang keilmuan yang lebih spesifik untuk menyelesaikan draft proposal penelitian.
- 6.3 Mahasiswa mengkonsultasikan rencana penelitian yang akan dilaksanakan dengan dosen bidang keilmuan. Dosen bidang keilmuan akan menjadi salah satu calon pembimbing skripsi
- 6.4 Dosen bidang keilmuan memberi koreksi dan arahan terkait penyusunan proposal skripsi serta teknis penelitian yang akan dilakukan
- 6.5 Mahasiswa melapor ke PA secara berkala terkait progress penulisan proposal skripsi.

- 6.6 PA bersama dosen bidang keilmuan menyetujui proposal penelitian yang telah dibuat oleh mahasiswa untuk diseminarkan. Selanjutnya mahasiswa dapat mengajukan pelaksanaan seminar proposal kepada Ketua Prodi
- 6.7 Prodi mengecek kelengkapan seluruh berkas yang diperlukan untuk keperluan seminar, mengeluarkan jadwal dan menyiapkan Tim Penguji Seminar Proposal
- 6.8 Proses pelaksanaan seminar diawali dengan pembukaan oleh ketua penguji, mahasiswa mempresentasikan proposal penelitian. Selanjutnya tim penguji memberikan tanggapan dan masukan terhadap proposal penelitian mahasiswa. Diakhir sesi sekretaris penguji mengumumkan hasil ujian seminar proposal dan selanjutnya pelaksanaan seminar ditutup kembali oleh ketua penguji
- 6.9 Mahasiswa memperbaiki proposal berdasarkan catatan tim penguji.
- 6.10 Proposal yang telah diperbaiki dan disetujui tim penguji selanjutnya diserahkan ke Prodi

7. Pengguna


- 7.1 Program Studi
- 7.2 Dosen Pembimbing
- 7.3 Dosen Penguji
- 7.4 Mahasiswa

8. Diagram Alur Prosedur Kegiatan



3.	Membimbing proposal mahasiswa sesuai dengan topik penelitian mahasiswa				Form bimbinganpen ulasan proposal	15 mnt	Buku pedoman penulisan tugas akhir
4.	Mahasiswa membuat proposal sesuai arahan dan sesuai dengan buku pedoman penulisan tugas akhir hingga disetujui.				Form bimbinganpen ulasan proposal	2 hari	Buku pedoman penulisan tugas akhir
5.	Memunggumukkan dan membuat jadwal pengumpulan proposal skripsi				Jadwal dibuka seminar proposal	1 hari	Buku pedoman penulisan tugas akhir
6.	Mengisi form pendaftaran seminar proposal skripsi				- Proposal skripsi - Slip SPP - Histori nilai	1 hari	- Pengumuman seminar proposal - Buku pedoman penulisan akhir
7.	Melengkapi persyaratan seminar proposal				- Proposal skripsi - Buku monitoring bimbingan - Slip SPP - Histori nilai	1 hari	- Buku pedoman penulisan tugas akhir - Dokumen persyaratan semianr proposal
8.	Melakukan verifikasi persyaratan seminar proposal yang dikumpulkan				- Proposal skripsi - Buku monitoring bimbingan - Slip SPP - Histori nila	1 hari	- Buku pedoman penulisan tugas akhir - Dokumen persyaratan semianr proposal
9.	Membuat jadwal seminar proposal dan menyusun dosen pengaji seminar proposal					1 hari	- Buku pedoman penulisan tugas akhir - Dokumen persyaratan semianr proposal
10.	Menerima jadwal pelaksanaan seminar proposal					1 hari	- Undangan seminar proposal - Naskah proposal
11.	Membuat daftar hadir dan berita acara seminar proposal				- Daftar nama peserta seminar proposal - Daftar nama pengaji seminar proposal	1 hari	- Daftar hadir - Berita acara seminar proposal
12.	Melaksanakan seminar proposal					60 menit	- Daftar hadir - Berita acara seminar proposal - Proposal mahasiswa

13.	Ketua penguji membuka seminar proposal						15 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir - Berita acara seminar proposal - Proposal mahasiswa
14.	Mahasiswa mempresentasikan proposal skripsi					Bahan presentasi	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir - Berita acara seminar proposal - Proposal mahasiswa - Form penilaian
15.	Dosen pembimbing dan dosen penguji memberikan tanggapan dan masukan terhadap proposal skripsi mahasiswa					Bahan presentasi	35 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir - Berita acara seminar proposal - Proposal mahasiswa - Form penilaian
16.	Mengumumkan hasil ujian seminar proposal					Kriteria penilaian	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir - Berita acara seminar proposal - Proposal mahasiswa - Form penilaian
17.	Ketua penguji menutup ujian seminar proposal						15 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara seminar proposal - Proposal mahasiswa - Form penilaian
18.	Prodi menerima daftar hadir dan berita acara ujian seminar proposal						15 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara seminar proposal - Proposal mahasiswa - Form penilaian
19.	Mahasiswa merevisi sesuai hasil seminar proposal						2 hari	Catatan perbaikan proposal
20.	Tim penguji menyetujui revisi proposal skripsi.						15 menit	Proposal perbaikan
21.	Prodi menerima proposal skripsi yang sudah disetujui oleh penguji					Lembar persetujuan dosen penguji	1 hari	Proposal Skripsi

 <p>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</p>	Nomor SOP : B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019 Tgl Pembuatan : 3 Desember 2018 Tgl. Revisi : 18 Juni 2019 Tanggal Efektif : 1 September 2019 Disahkan Oleh :  Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004
SOP Penunjukkan Pembimbing Skripsi	

<p>Dasar Hukum:</p> <p>1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 1.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 1.4 Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi. 1.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 1.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 1.8 Keputusan Menteri Agama RI N0 168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama 1.9 Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh</p> <p>Keterkaitan:</p> <p>SOP Pengajuan Proposal Skripsi SOP Sidang Munaqasyah Skripsi</p> <p>Peringatan:</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berhenti.</p>	<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <p>1. Memahami peraturan yang terkait tentang akademik 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik</p> <p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <p>Komputer dan Printer</p> <p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <p>Arsip</p>
---	---

1. Tujuan :

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan pedoman terkait penunjukkan pembimbing skripsi untuk mahasiswa tugas

akhir di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup ketentuan-ketentuan serta mekanisme penetapan pembimbing penelitian dan skripsi, mulai dari mahasiswa mengajukan permohonan ke Prodi untuk penetapan pembimbing sampai pada terlaksananya aktivitas penelitian dan penulisan skripsi.

3. Defenisi

- 3.1 Pembimbing skripsi adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa yang meliputi penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi..
- 3.2 Skripsi adalah tugas akhir dalam bentuk tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian ilmiah.

4. Ketentuan Umum

- 4.1 Mahasiswa yang berhak mengerjakan skripsi adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan 120 SKS yang dibuktikan dengan transkrip nilai yang ditanda tangani oleh bagian akademik dan Dosen Penasehat Akademik.
- 4.2 Mahasiswa megajukan pembimbing skripsi ke ketua program studi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh program studi dengan melampirkan bukti transkrip nilai dan minat/tema penelitian skripsi.
- 4.3 Selama proses penelitian dan penulisan skripsi, seorang mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang pembimbing utama (pembimbing I) dan seorang pembimbing pendamping (pembimbing II)
- 4.4 Ketua program studi menunjuk Dosen pembimbing skripsi berdasarkan pertimbangan kesesuaian bidang ilmu atau bidang keahlian dengan topik penelitian (skripsi) mahasiswa.
- 4.5 Dalam penetapan pembimbing penelitian dan penulisan skripsi, ketua program studii juga mempertimbangkan

- aspek beban dosen dan pemerataan di antara dosen dalam program studi yang bersangkutan.
- 4.6 Dosen pembimbing pertama adalah dosen program studi dengan pangkat Lektor dan pembimbing kedua dengan pangkat asisten ahli.
 - 4.7 Dalam hal tertentu dimana tidak ada dosen dalam program studi yang bersangkutan yang memiliki bidang keahlian yang menjadi tema penelitian mahasiswa maka ketua program studi melalui Dekan dapat meminta dosen dari program studi lain lain dan atau dosen dari universitas lain dan atau tenaga fungsional peneliti dari lembaga lain untuk menjadi pembimbing kedua.
 - 4.8 Mahasiswa wajib mengajukan permohonan pembimbing skripsi paling lambat 2 minggu setelah batas akhir pengisian Kartu Rencana Studi dalam SIAKAD Universitas.
 - 4.9 Ketua program studi melakukan penunjukan dosen pembimbing paling lambat 5 (lima) hari sejak pengajuan yang dilakukan mahasiswa dinyatakan lengkap.
 - 4.10 Mahasiswa wajib menyampaikan surat penunjukkan dosen pembimbing kepada masing-masing pembimbing skripsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat penunjukkan diterima.
 - 4.11 Mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan pembimbing pertama paling lambat 1 minggu dan dosen pembimbing kedua paling lambat 10 hari setelah surat penunjukkan dosen pembimbing ditetapkan.
 - 4.12 Intensitas pembimbingan paling kurang dilakukan satu minggu satu kali pada waktu yang ditetapkan bersama mahasiswa dan dosen pembimbing.
 - 4.13 Jika mahasiswa tidak melakukan konsultasi dengan intensitas tersebut pada butir 5.12 tanpa pemberitahuan dan disetujui oleh pembimbing maka mahasiswa yang bersangkutan telah melanggar SOP dan dikenakan sanksi yang disepakati bersama di program studi; jika dosen pembimbing tidak melakukan pembimbingan seperti disebut pada butir 5.12 tanpa pemberitahuan

kepada mahasiswa dan atau jurusan maka Dekan dapat memberi peringatan seperti tercantum pada butir 5.15.

- 4.14 Jika terjadi keterlambatan dalam proses pembimbingan seperti pada butir 5.13 maka keterlambatan tersebut dicatat dalam lembar kegiatan pembimbingan.
- 4.15 Jika dosen pembimbing melakukan keterlambatan 2 (dua) kali tanpa alasan yang dapat diterima dan atau pemberitahuan sebelumnya yang disetujui oleh ketua program studi maka Dekan memberikan teguran setelah mendapatkan masukan dan/atau usulan dari Ketua Program Studi.
- 4.16 Mekanisme pembimbingan antara pembimbing pertama dan pembimbing kedua ditetapkan oleh kedua pembimbing dan disampaikan kepada mahasiswa bimbingan.
- 4.17 Proses pembimbingan dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui jaringan komunikasi yang lain berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing yang bersangkutan.
- 4.18 Ketua Program Studi dapat mengajukan usul penggantian Pembimbing Utama dan/atau Pembimbing Kedua apabila:
 - a. Salah satu atau semua dosen pembimbing berhalangan tetap atau mendapat tugas belajar,
 - b. Dosen pembimbing tidak melaksanakan tugas pembimbingan selama 3 (tiga) bulan sejak ditunjuk tanpa alasan yang jelas berdasarkan laporan dan/atau usulan dari mahasiswa,
 - c. Mahasiswa tidak mengikuti proses pembimbingan selama 3 (tiga) bulan sejak mendapatkan dosen pembimbing tanpa alasan yang jelas berdasarkan laporan/usulan dosen pembimbing;
 - d. Mahasiswa sebagaimana disebutkan pada butir (c), dianggap mengundurkan diri dari proses pembimbingan, dan harus mengajukan kembali usulan dosen pembimbing pengganti Program Studi.

- 4.19 Dalam hal penggantian dosen pembimbing berdasarkan usulan mahasiswa sebagaimana diatur pada butir 5.18.b maka, Ketua Program Studi berkewajiban untuk meminta klarifikasi dan/atau penjelasan dari dosen pembimbing yang bersangkutan.
- 4.20 Judul dan/atau tema penelitian ditentukan bersama antara mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi.
- 4.21 Pernyataan persetujuan judul penelitian dibuat dalam satu formulir yang disiapkan oleh Ketua Progam Studi yang ditanda tangani oleh mahasiswa dan kedua pembimbing skripsi.
- 4.22 Kegiatan pembimbingan dicatat dalam lembar kegiatan pembimbingan yang disediakan oleh Program Studi.
- 4.23 Lembar pembimbingan wajib diisi oleh mahasiswa setiap kali kegiatan pembimbingan dilakukan dan ditandatangani oleh dosen pembimbing.
- 4.24 Lembar kegiatan pembimbingan diserahkan kepada program studi pada saat pengurusan ujian skripsi.
- 4.25 Lembar kegiatan pembimbingan dijadikan dasar bagi Ketua Progam Studi untuk memberikan penilaian terhadap aktifitas dosen pembimbing skripsi.
- 4.26 Ketua Program Studi berwenang dan/atau berkewajiban meminta laporan proses pembimbingan skripsi kepada dosen pemimpin pertama jika sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penunjukan belum melaksanakan seminar dan/atau jika sampai dengan 4 (empat) bulan setelah penelitian selesai berdasarkan surat keterangan dari pihak di mana lokasi penelitian dilakukan belum melaksanakan ujian skripsi.

5. Pengguna

- 5.1 Wakil Dekan I
- 5.2 Subbag Umum
- 5.3 Program Studi
- 5.4 Mahasiswa

6. Diagram Alur Prosedur Kegiatan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Mahasiswa	Prodi	Subbag Umum	Wakil Dekan I	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa mengajukan penetapan pembimbing skripsi					Proposal skripsi yang telah disahkan melalui seminar proposal	1 hari	- Formulir - Transkrip nilai - KRS + tema
2.	Ketua program studi menunjuk pembimbing skripsi mahasiswa					Formulir kesediaan menjadi pembimbing sesuai dengan bidang keahlian	5 hari	Formulir dosen Pembimbing
3.	Mengusulkan penetapan pembimbing skripsi kepada wakil dekan I					Daftar Pembimbing skripsi	2 hari	Draft SK Pembimbing skripsi
4.	Menyetujui usulan pembimbing skripsi					Draft SK Pembimbing skripsi	2 hari	SK Pembimbing skripsi
5.	Menyampaikan SK yang telah ditandatangani dekan kepada ketua program studi						1 hari	SK Pembimbing skripsi
6.	Menerima SK nama pembimbing I dan pembimbing II						1 hari	SK Pembimbing skripsi

 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH	Nomor SOP : B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019 Tgl Pembuatan : 3 Desember 2018 Tgl. Revisi : 18 Juni 2019 Tanggal Efektif : 1 September 2019 Disahkan Oleh : Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004
--	---

SOP Bimbingan Skripsi

<p>Dasar Hukum:</p> <p>1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 1.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 1.4 Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi. 1.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 1.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 1.8 Keputusan Menteri Agama RI N0 168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama 1.9 Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh</p> <p>Keterkaitan:</p> <p>SOP Penunjukkan Pembimbing Skripsi SOP Sidang Munaqasyah Skripsi</p> <p>Peringatan:</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka temua tidak akan berhenti.</p>	<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <p>1. Memahami peraturan yang terkait tentang akademik 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik</p> <p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <p>Komputer dan Printer</p> <p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <p>Arsip</p>
--	---

1. Tujuan :

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan pedoman terkait penunjukkan pembimbing skripsi untuk mahasiswa tugas

akhir di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup ketentuan-ketentuan serta mekanisme penetapan pembimbing penelitian dan skripsi, mulai dari mahasiswa mengajukan permohonan ke Prodi untuk penetapan pembimbing sampai pada terlaksananya aktivitas penelitian dan penulisan skripsi.

3. Defenisi

- 3.1 Pembimbing skripsi adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa yang meliputi penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi..
- 3.2 Skripsi adalah tugas akhir dalam bentuk tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian ilmiah.

4. Ketentuan Umum

- 4.1 Mahasiswa yang berhak mengerjakan skripsi adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan 120 SKS yang dibuktikan dengan transkrip nilai yang ditanda tangani oleh bagian akademik dan Dosen Penasehat Akademik.
- 4.2 Mahasiswa megajukan pembimbing skripsi ke ketua program studi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh program studi dengan melampirkan bukti transkrip nilai dan minat/tema penelitian skripsi.
- 4.3 Selama proses penelitian dan penulisan skripsi, seorang mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang pembimbing utama (pembimbing I) dan seorang pembimbing pendamping (pembimbing II)
- 4.4 Ketua program studi menunjuk Dosen pembimbing skripsi berdasarkan pertimbangan kesesuaian bidang ilmu atau bidang keahlian dengan topik penelitian (skripsi) mahasiswa.
- 4.5 Dalam penetapan pembimbing penelitian dan penulisan

- skripsi, ketua program studii juga mempertimbangkan aspek beban dosen dan pemerataan di antara dosen dalam program studi yang bersangkutan.
- 4.6 Dosen pembimbing pertama adalah dosen program studi dengan pangkat Lektor dan pembimbing kedua dengan pangkat asisten ahli.
 - 4.7 Dalam hal tertentu dimana tidak ada dosen dalam program studi yang bersangkutan yang memiliki bidang keahlian yang menjadi tema penelitian mahasiswa maka ketua program studi melalui Dekan dapat meminta dosen dari program studi lain lain dan atau dosen dari universitas lain dan atau tenaga fungsional peneliti dari lembaga lain untuk menjadi pembimbing kedua.
 - 4.8 Mahasiswa wajib mengajukan permohonan pembimbing skripsi paling lambat 2 minggu setelah batas akhir pengisian Kartu Rencana Studi dalam SIAKAD Universitas.
 - 4.9 Ketua program studi melakukan penunjukan dosen pembimbing paling lambat 5 (lima) hari sejak pengajuan yang dilakukan mahasiswa dinyatakan lengkap.
 - 4.10 Mahasiswa wajib menyampaikan surat penunjukkan dosen pembimbing kepada masing-masing pembimbing skripsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat penunjukkan diterima.
 - 4.11 Mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan pembimbing pertama paling lambat 1 minggu dan dosen pembimbing kedua paling lambat 10 hari setelah surat penunjukkan dosen pembimbing ditetapkan.
 - 4.12 Intensitas pembimbingan paling kurang dilakukan satu minggu satu kali pada waktu yang ditetapkan bersama mahasiswa dan dosen pembimbing.
 - 4.13 Jika mahasiswa tidak melakukan konsultasi dengan intensitas tersebut pada butir 4.12 tanpa pemberitahuan dan disetujui oleh pembimbing maka mahasiswa yang bersangkutan telah melanggar SOP dan dikenakan sanksi yang disepakati bersama di program studi; jika dosen pembimbing tidak melakukan pembimbingan

seperti disebut pada butir 4.12 tanpa pemberitahuan kepada mahasiswa dan atau jurusan maka Dekan dapat memberi peringatan seperti tercantum pada butir 4.15.

- 4.14 Jika terjadi keterlambatan dalam proses pembimbingan seperti pada butir 4.13 maka keterlambatan tersebut dicatat dalam lembar kegiatan pembimbingan.
- 4.15 Jika dosen pembimbing melakukan keterlambatan 2 (dua) kali tanpa alasan yang dapat diterima dan atau pemberitahuan sebelumnya yang disetujui oleh ketua program studi maka Dekan memberikan teguran setelah mendapatkan masukan dan/atau usulan dari Ketua Program Studi.
- 4.16 Mekanisme pembimbingan antara pembimbing pertama dan pembimbing kedua ditetapkan oleh kedua pembimbing dan disampaikan kepada mahasiswa bimbingan.
- 4.17 Proses pembimbingan dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui jaringan komunikasi yang lain berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing yang bersangkutan.
- 4.18 Ketua Program Studi dapat mengajukan usul penggantian Pembimbing Utama dan/atau Pembimbing Kedua apabila:
 - a. Salah satu atau semua dosen pembimbing berhalangan tetap atau mendapat tugas belajar,
 - b. Dosen pembimbing tidak melaksanakan tugas pembimbingan selama 3 (tiga) bulan sejak ditunjuk tanpa alasan yang jelas berdasarkan laporan dan/atau usulan dari mahasiswa,
 - c. Mahasiswa tidak mengikuti proses pembimbingan selama 3 (tiga) bulan sejak mendapatkan dosen pembimbing tanpa alasan yang jelas berdasarkan laporan/usulan dosen pembimbing;
 - d. Mahasiswa sebagaimana disebutkan pada butir (c), dianggap mengundurkan diri dari proses pembimbingan, dan harus mengajukan kembali usulan dosen pembimbing pengganti Program

Studi.

- 4.19 Dalam hal penggantian dosen pembimbing berdasarkan usulan mahasiswa sebagaimana diatur pada butir 5.18.b maka, Ketua Program Studi berkewajiban untuk meminta klarifikasi dan/atau penjelasan dari dosen pembimbing yang bersangkutan.
- 4.20 Judul dan/atau tema penelitian ditentukan bersama antara mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi.
- 4.21 Pernyataan persetujuan judul penelitian dibuat dalam satu formulir yang disiapkan oleh Ketua Progam Studi yang ditanda tangani oleh mahasiswa dan kedua pembimbing skripsi.
- 4.22 Kegiatan pembimbingan dicatat dalam lembar kegiatan pembimbingan yang disediakan oleh Program Studi.
- 4.23 Lembar pembimbingan wajib diisi oleh mahasiswa setiap kali kegiatan pembimbingan dilakukan dan ditandatangani oleh dosen pembimbing.
- 4.24 Lembar kegiatan pembimbingan diserahkan kepada program studi pada saat pengurusan ujian skripsi.
- 4.25 Lembar kegiatan pembimbingan dijadikan dasar bagi Ketua Progam Studi untuk memberikan penilaian terhadap aktifitas dosen pembimbing skripsi.
- 4.26 Ketua Program Studi berwenang dan/atau berkewajiban meminta laporan proses pembimbingan skripsi kepada dosen pemimping pertama jika sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penunjukan belum melaksanakan seminar dan/atau jika sampai dengan 4 (empat) bulan setelah penelitian selesai berdasarkan surat keterangan dari pihak di mana lokasi penelitian dilakukan belum melaksanakan ujian skripsi.

5. Pengguna

- 5.1 Program Studi
- 5.2 Dosen Pembimbing I
- 5.3 Dosen Pembimbing II
- 5.4 Mahasiswa

6. Diagram Alur Prosedur Kegiatan

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Prodi	Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II	Wakil Dekan I	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Memberikan SK nama pembimbing I dan pembimbing II kepada mahasiswa							1 hari	SK Pembimbing skripsi
2.	Memberikan SK nama pembimbing I dan pembimbing II kepada masing-masing dosen pembimbing							1 hari	SK Pembimbing skripsi
3.	Menerima SK pembimbing skripsi							1 hari	SK Pembimbing skripsi
4.	Mahasiswa menyiapkan judul/tema sesuai arahan pembimbing						Alternatif judul skripsi	3 hari	Formulir pengajuan judul/tema
5.	Mahasiswa berkonsultasi menentukan judul/tema skripsi						Formulir pengajuan judul/tema	1 hari	Formulir judul/tema yang diterima
6.	Pembimbing meminta mahasiswa untuk menyusun draft skripsi						Formulir judul/tema yang diterima	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Draft skripsi - Buku pedoman penulisan tugas akhir
7.	Mahasiswa berkonsultasi mengenai susunan draft skripsi						Buku bimbingan skripsi	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Draft skripsi - Buku pedoman penulisan tugas akhir
8.	Pembimbing memberikan saran, pendapat dan masukan perbaikan skripsi						Buku bimbingan skripsi	2 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Draft skripsi - Buku pedoman penulisan tugas akhir
9.	Mahasiswa memperbaiki skripsi						Buku bimbingan skripsi	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Draft skripsi - Buku pedoman penulisan tugas akhir
10.	Dosen pembimbing I menyetujui untuk dilanjutkan ke pembimbing II						<ul style="list-style-type: none"> - Buku bimbingan skripsi - Lembar pernyataan dosen pembimbing 	30 menit	Draft Skripsi
11.	Mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing II						<ul style="list-style-type: none"> - Buku bimbingan skripsi 	1 minggu	Draft skripsi yang disetujui
12.	Pembimbing II menyetujui skripsi untuk diseminarkan						<ul style="list-style-type: none"> - Buku bimbingan skripsi 	1 hari	Draft skripsi yang disetujui

13.	Mahasiswa menyampaikan ke pembimbing I hasil perbaikan dan persetujuan dari pembimbing II				- Buku bimbingan skripsi - Lembar pernyataan dosen pembimbing II	1 hari	Draft skripsi yang disetujui
14.	Pembimbing I membuat pernyataan tertulis bahwa skripsi siap diseminarkan				- Buku bimbingan skripsi - Lembar pernyataan dosen pembimbing II	1 hari	Draft skripsi yang disetujui
15.	Mahasiswa mengajukan permohonan untuk seminar skripsi					1 hari	- Draft skripsi - Buku bimbingan skripsi - Lembar pernyataan dosen pembimbing II

 <p>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>:</td><td>B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019</td></tr> <tr> <td>Tgl Pembuatan</td><td>:</td><td>3 Desember 2018</td></tr> <tr> <td>Tgl. Revisi</td><td>:</td><td>18 Juni 2019</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>:</td><td>1 September 2019</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>:</td><td>  Dr. Azhar Amsal, M.Pd. <small>NIP. 196806011995031004</small> </td></tr> </table>	Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019	Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018	Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019	Tanggal Efektif	:	1 September 2019	Disahkan Oleh	:	 Dr. Azhar Amsal, M.Pd. <small>NIP. 196806011995031004</small>
Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019														
Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018														
Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019														
Tanggal Efektif	:	1 September 2019														
Disahkan Oleh	:	 Dr. Azhar Amsal, M.Pd. <small>NIP. 196806011995031004</small>														
SOP Sidang Munaqasyah Skripsi																

Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 1.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 1.4 Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi. 1.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 1.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 1.8 Keputusan Menteri Agama RI N0 168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama 1.9 Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh 1.10 Buku Panduan UIN Ar-Raniry 1.11 Buku Panduan Skripsi 	Kualifikasi Pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan yang terkait tentang akademik 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik
Keterkaitan: <p>SOP Bimbingan Skripsi SOP Yudisium</p>	Peralatan/Perlengkapan: <p>Komputer dan Printer</p>
Peringatan: <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berhenti.</p>	Pencatatan dan Pendataan: <p>Arsip</p>

1. Tujuan :

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan Ujian Munaqosyah di Fakultas Sains dan

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan dalam lingkup pelaksanaan ujian munaqosyah, ketua dan sekretaris sidang munaqosyah dan penguji ujian munaqosyah.

3. Defenisi

Ujian Munaqosyah adalah ujian terakhir yang harus dilalui mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang dilakukan secara lisan sebelum memperoleh gelar sarjana (S1) dalam kaitan untuk mempertanggungjawabkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan.

4. Pengguna

- 4.1 Program Studi
- 4.2 Penguji
- 4.3 Mahasiswa

5. Ketentuan Umum

- 5.1 Munaqosyah dapat dilaksanakan dengan peserta minimal 4 (empat) orang dan maksimal 6 (enam) orang dalam satu program studi dimaksud.
- 5.2 Organisasi pelaksanaan Ujian Munaqosyah terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) orang Penguji.
- 5.3 Peserta ujian wajib menyiapkan: Powerpoint untuk presentasi skripsi (durasi 20-30 menit) dan seluruh buku yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi.
- 5.4 Pembukaan Ujian Munaqosyah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 5.5 Ketua, Sekretaris, Penguji dan Peserta ujian hadir di ruang ujian paling lambat 15 menit sebelum pembukaan dilaksanakan.
- 5.6 Peserta/mahasiswa yang terlambat dan tidak mengikuti pembukaan Ujian Munaqosyah dinyatakan mengundurkan diri.
- 5.7 Mahasiswa wajib mengenakan: Kemeja lengan panjang warna putih, celana panjang warna gelap, jas warna gelap, dasi, peci warna hitam, sepatu dan kaos kaki.
- 5.8 Mahasiswi wajib mengenakan: Baju kurung panjang


satu jengkal diatas lutut berwarna putih, kain batik, jilbab warna putih, sepatu dan kaos kaki.

6. Prosedur Kegiatan

- 6.1 Ketua, Sekretaris dan Penguji (Majelis Sidang Munaqosyah) memasuki ruang siding 10 menit sebelum siding dimulai pada setiap sesi ujian munaqosyah. Waktu pelaksanaan masing-masing sesi ujian siding munaqosyah ditentukan berdasarkan jadwal yang ditentukan.
- 6.2 Jumlah sesi majelis siding dalam satu hari yang ditentukan tergantung dengan jumlah mahasiswa yang akan bersidang minimal 4 (empat) dan maksimal 6 (enam) sesi.
- 6.3 Pada setiap sesi majelis, Sekretaris memanggil peserta untuk masuk ke dalam ruang siding.
- 6.4 Sekretaris mempersilahkan Ketua Sidang untuk membuka Sidang Munaqosyah.
- 6.5 Ketua Sidang wajib membacakan nama, NIM, dan judul skripsi peserta Sidang Munaqosyah.
- 6.6 Ketua Sidang menanyakan kesiapan peserta untuk mengikuti Sidang Munaqosyah.
- 6.7 Ketua Sidang menjelaskan perihal ujian, bidang dan penguji.
- 6.8 Ketua Sidang membuka Ujian Sidang dengan membaca Bismillah dan ketukan palu sebanyak 3 kali.
- 6.9 Ketua memimpin jalannya siding dengan mempersilahkan kepada peserta untuk mempresentasikan paparan/temuan penelitiannya selama 15-30 menit dengan menggunakan powerpoint.
- 6.10 Ketua Sidang mempersilahkan penguji untuk menguji secara bergantian.
- 6.11 Sekretaris mempersiapkan administrasi dan pemberkasan (berita acara, lembar nilai dan lainnya) yang diperlukan untuk pelaksanaan sidang dari awal sampai akhir.
- 6.12 Setelah semua penguji selesai menguji, selanjutnya ketua sidang menskors sidang beberapa menit dan mempersilahkan mahasiswa untuk menunggu di luar ruangan sidang.
- 6.13 Sekretaris sidang merekap semua nilai dari penguji.
- 6.14 Ketua sidang memimpin rapat majelis penguji untuk menentukan kelulusan mahasiswa yang bersangkutan.

- 6.15 Setelah keputusan diambil, sekretaris sidang kembali memanggil mahasiswa ke dalam ruang sidang untuk mendengarkan hasil keputusan majelis penguji.
- 6.16 Ketua sidang membacakan Berita Acara Ujian Munaqosyah dan hasil kelulusan ujian mahasiswa.
- 6.17 Setelah dinyatakan lulus, Ketua Sidang memberikan nasehat dan menutup Sidang Ujian Munaqosyah secara resmi dengan mengucapkan Alhamdulillah dan diikuti pemukulan palu sebanyak 3 kali.
- 6.18 Mahasiswa yang mendapatkan nilai ≥ 80 atau A, maka di dalam nasehatnya Ketua Sidang mengimbau kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk membuat ringkasan skripsi dengan format jurnal Ilmiah Fakultas untuk dapat diterbitkan.

7. Diagram Alur Prosedur Kegiatan



 <p>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>:</td><td>B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019</td></tr> <tr> <td>Tgl Pembuatan</td><td>:</td><td>3 Desember 2018</td></tr> <tr> <td>Tgl. Revisi</td><td>:</td><td>18 Juni 2019</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>:</td><td>1 September 2019</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>:</td><td>Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004</td></tr> </table>	Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019	Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018	Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019	Tanggal Efektif	:	1 September 2019	Disahkan Oleh	:	Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004
Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019														
Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018														
Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019														
Tanggal Efektif	:	1 September 2019														
Disahkan Oleh	:	Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004														
SOP Yudisium																

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan :
1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)	
1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	
1.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelegaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.	
1.4 Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.	
1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.	
1.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.	
1.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.	
1.8 Keputusan Menteri Agama RI N0 168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama	
1.9 Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
1.10 Buku Panduan UIN Ar-Raniry	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Bimbingan Skripsi	Komputer dan Printer
SOP Sidang Munaqasyah Skripsi	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berhenti.	Arsip

1. Tujuan :

Prosedur ini bertujuan untuk menyatakan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan yaitu jenjang

sarjana.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini diterapkan pada mahasiswa di semua program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Defenisi

Yudisium adalah keputusan Dekan/Ketua Program Studi/Direktur Program Pascasarjana yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat kelulusan pada fakultas/program studi/program pascasarjana.

4. Pengguna

- 4.1 Dekan/Wakil Dekan I
- 4.2 Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 4.3 Kepala Bagian Tata Usaha
- 4.4 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
- 4.5 Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan
- 4.6 Mahasiswa




5. Prosedur Kegiatan

- 5.1 Mahasiswa mengisi formulir yudisium, melengkapi berkas-berkas yudisium, dan menyerahkan ke staf program studi masing-masing.
- 5.2 Program Studi mendata peserta yudisium dan mempersiapkan nilai hasil studi mahasiswa.
- 5.3 Program studi membuat jadwal yudisium.
- 5.4 Ketua program studi mengklarifikasi ulang nilai hasil studi mahasiswa.
- 5.5 Ketua Program Studi dan Dekan mengesahkan dengan

menandatangani berita acara yudisium dan surat keputusan yudisium.

6. Diagram Alur Prosedur Kegiatan

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Maha-siswa	Program Studi	Subbag Akademik	KTU	Dekan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
2.	Mengisi formulir yudisium dan melengkapi berkas persyaratan yudisium dan menyerahkan ke Program Studi						Form pendaftaran yudisium		
3.	Mendata peserta yudisium, mempersiapkan nilai hasil studi peserta yudisium, dan membuat jadwal yudisium						Daftar peserta yudisium	1 minggu	
4.	Melakukan klarifikasi nilai peserta yudisium						Daftar calon peserta ujian yang sudah memenuhi persyaratan	2 hari	-
5.	Bersama Ketua Program Studi menandatangani Berita Acara Yudisium dan Dekan menandatangani SK Yudisium						<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Yudisium - SK Yudisium 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Yudisium - SK Yudisium

 <p>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Nomor SOP</td><td style="padding: 2px;">:</td><td style="padding: 2px;">B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tgl Pembuatan</td><td style="padding: 2px;">:</td><td style="padding: 2px;">3 Desember 2018</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tgl. Revisi</td><td style="padding: 2px;">:</td><td style="padding: 2px;">18 Juni 2019</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal Efektif</td><td style="padding: 2px;">:</td><td style="padding: 2px;">1 September 2019</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Disahkan Oleh</td><td style="padding: 2px;">:</td><td style="padding: 2px; text-align: right;"> Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004 </td></tr> </table>	Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019	Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018	Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019	Tanggal Efektif	:	1 September 2019	Disahkan Oleh	:	Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004
Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019														
Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018														
Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019														
Tanggal Efektif	:	1 September 2019														
Disahkan Oleh	:	Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd NIP. 196806011995031004														
SOP Asisten Dosen																

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Keputusan Menteri Agama RI No. 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.
10. Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Keterkaitan:

SOP Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan
 SOP Monitoring Kegiatan Perkuliahan

Peringatan:

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Memahami peraturan yang terkait tentang akademik
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer dan Printer

Pencatatan dan Pendataan:

Arsip

1. Tujuan :

1.1 Untuk menjelaskan ketentuan asistensi dosen

1.2 Untuk menjelaskan prosedur asistensi dosen

2. Ruang Lingkup

2.1 Ketentuan asistensi dosen

2.2 Prosedur asistensi dosen

3. Defenisi

3.1 Asistensi Dosen adalah sebuah kegiatan pembelajaran secara tim antara dosen utama dengan dosen asisten sebagai upaya membimbing dosen junior

3.2 Dosen utama adalah dosen tetap UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Fakultas Sains dan Teknologi yang minimal berpangkat Lektor Kepala atau dosen tetap UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menjabat struktural sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan kepala Lembaga dan Kepala Pusat.

3.3 Dosen Asisten adalah dosen tetap berpangkat Asisten Ahli atau calon dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Fakultas Sains dan Teknologi.

4. Ketentuan Umum

4.1 Dosen utama yang memiliki asisten dalam pembelajaran harus hadir bersama dosen asisten minimal 4 (empat) kali perkuliahan selama satu semester.

4.2 Dosen utama diharuskan hadir dalam pertemuan pertama dan terakhir perkuliahan.

4.3 Penilaian perkuliahan dilakukan bersama antara dosen utama dan dosen asisten.

5. Prosedur

5.1 Dosen utama yang hendak mengasistensikan perkuliahanya memberitahukan kepada Dekan secara tertulis.

5.2 Wakil dekan yang diwakili oleh Wakil Dekan I bersama dosen utama menentukan dosen asisten yang sesuai dengan kompetensi mata kuliah.

- 5.3 Dekan mengeluarkan surat keputusan dosen asisten.
- 5.4 Dosen utama bersama dosen asisten melaksanakan kegiatan perkuliahan
- 5.5 Dosen utama memberikan evaluasi kinerja dosen asisten secara tertulis untuk dosen asisten bersangkutan dan tembusannya ditujukan ke dekan di akhir semester.

6. Pengguna

- 6.1 Dekan
- 6.2 Wakil Dekan I
- 6.3 Dosen utama
- 6.4 Dosen asisten

7. Diagram Alur Prosedur Kegiatan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Dosen utama	Wakil dekan I	Dekan	Dosen asisten	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Memberitahukan kepada Dekan secara tertulis menggunakan asistensi						1 hari	Surat permohonan
2.	Menentukan dosen asisten yang sesuai dengan kompetensi mata kuliah					Dosen utama : Lektor Kepala Dosen Asisten: Calon dosen/Asisten Ahli	1 hari	Draft nama dosen asisten
3.	Mengeluarkan surat keputusan dosen asisten						1 hari	SK Dekan
4.	Dosen utama bersama dosen asisten melaksanakan kegiatan perkuliahan						16 minggu	Daftar hadir dosen asisten
5.	Memberikan evaluasi kinerja dosen asisten untuk dosen asisten bersangkutan dan tembusannya ditujukan ke dekan di akhir semester						1 hari	Laporan evaluasi dosen

 <p>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</p>	Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019
	Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018
	Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019
	Tanggal Efektif	:	1 September 2019
	Disahkan Oleh	:	 <p>Dekan, Dr. Azhar Amsal, M.Pd. NIP. 196806011995031004</p>
SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran			

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Keputusan Menteri Agama RI No. 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami peraturan yang terkait tentang akademik Mampu mengoperasikan komputer Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Persiapan Perkuliahan	Komputer dan Printer
SOP Pelaksanaan Perkuliahan	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
	Arsip

1. Tujuan :

- 1.1 Menjamin pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- 1.2 Menjamin proses pembelajaran menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas dan Universitas.
- 1.3 Menjamin adanya inovasi dalam proses pembelajaran di Fakultas.

2. Ruang Lingkup

Monitoring dan Evaluasi perkuliahan/pembelajaran meliputi kedisiplinan dosen, kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, ketersediaan RPS/Silabus/SAP, penyampaian visi misi, penyampaian RPS/Silabus/SAP, penyampaian kontrak perkuliahan RPS/Silabus/SAP, kesesuaian antara materi diberikan, metode pembelajaran yang digunakan, ketersediaan konten unity of sciences pembelajaran.

3. Definisi

- 3.1 Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.
- 3.1 Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan jika suatu kebijakan berjalan cukup waktu.
- 3.1 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi dosen dan mahasiswa yang saling bertukar ininstrumenasi.

4. Pihak Terkait

- 4.1 Wakil Dekan I
- 4.2 KTU
- 4.3 Ka. Subbag. Akademik
- 4.4 JFU Akademik

- 4.5 Ketua Program Studi
- 4.6 UJM Program Studi
- 4.7 Dosen
- 4.8 Mahasiswa

5. Uraian Prosedur

5.1 Persiapan

- 1. Bagian Akademik menyiapkan instrument penilaian untuk monitoring dan evaluasi pembelajaran.
- 2. Bagian akademik mendistribusikan instrument penilaian yang sudah disiapkan ke program studi.

5.2 Pelaksanaan Monitoring Perkuliahan di Awal Semester oleh Mahasiswa

- 1. Ketua UJM program studi menyampaikan pemberitahuan kepada ketua program studi untuk jadwal monitoring perkuliahan di awal semester oleh mahasiswa.
- 2. Tim UJM menugaskan perwakilan (dosen) untuk melakukan monitoring perkuliahan di awal semester yang meliputi aspek kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, penyampaian visi misi, penyampaian Kontrak Kuliah dan RPS sebagaimana instrument terlampir.
- 3. Perwakilan mahasiswa mengisi instrument monitoring perkuliahan di awal semester pada instrument yang sudah dibagikan.
- 4. Tim UJM membuat laporan hasil monitoring perkuliahan di awal semester oleh mahasiswa
- 5. Tim UJM melaporkan hasilnya kepada Ketua Program Studi.

5.3 Pelaksanaan Monitoring Perkuliahan di Awal Semester Oleh UJM

- 1. Ketua UJM program studi menyampaikan pemberitahuan kepada ketua program studi untuk jadwal monitoring perkuliahan di awal semester

oleh Tim UJM.

2. Tim UJM menugaskan perwakilan (dosen) untuk melakukan monitoring perkuliahan di awal semester yang meliputi aspek kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, penyampaian visi misi, penyampaian Kontrak Kuliah dan RPS sebagaimana instrument yang tersedia.
3. Tim UJM mengisi instrument monitoring perkuliahan di awal semester pada instrument yang sudah disediakan.
4. Tim UJM membuat laporan hasil monitoring perkuliahan di awal semester oleh mahasiswa
5. Tim UJM melaporkan hasilnya kepada Ketua Program Studi.

5.4 Pelaksanaan Monitoring Proses Perkuliahan di Tengah Semester

1. Ketua UJM menyampaikan pemberitahuan kepada Ketua Program Studi untuk jadwal monitoring perkuliahan di tengah semester.
2. Tim UJM melakukan monitoring proses perkuliahan di tengah semester yang meliputi aspek kedisiplinan dosen, kesesuaian antara materi kuliah dengan RPS/Silabus/SAP, kesesuaian antara materi dengan contoh dan soal yang diberikan, metode pembelajaran yang digunakan, ketersediaan konten unity of sciences dalam pembelajaran sebagaimana instrumen terlampir
3. Tim UJM mengisi instrument monitoring proses perkuliahan di tengah semester pada instrument yang telah disediakan.
4. Tim UJM melakukan analisis terhadap hasil monitoring proses perkuliahan di tengah semester.
5. Tim UJM melaporkan hasilnya kepada Ketua Program Studi.


5.5 Pelaksanaan Evaluasi Perkuliahan di Akhir Semester (Evaluasi Kinerja Dosen oleh Mahasiswa)





1. Ketua UJM menyampaikan pemberitahuan kepada

Ketua Program Studi untuk jadwal evaluasi perkuliahan di akhir semester (Evaluasi Kinerja Dosen oleh Mahasiswa)

2. Tim UJM menyampaikan jadwal evaluasi perkuliahan di akhir semester kepada komting agar diteruskan kepada seluruh mahasiswa program studi untuk mengisi instrumen evaluasi perkuliahan di akhir semester untuk mengevaluasi kinerja dosen selama proses pembelajaran sebagaimana instrumen yang tersedia.
3. Seluruh mahasiswa program studi mengisi instrumen evaluasi perkuliahan di akhir semester pada instrument yang tersedia.
4. Tim UJM melakukan analisis terhadap hasil evaluasi perkuliahan di akhir semester
5. Tim UJM membuat laporan hasil evaluasi perkuliahan di akhir semester
6. Tim UJM melaporkan hasilnya kepada Ketua Prodi.

6. Diagram Alur Prosedur Kegiatan



4.	Membuat rekap hasil penilaian lalu menyerahkan ke KTU				Hasil rekap	1 hari	Dokumen hasil penilaian
5.	Menerima rekap hasil penilaian, mempelajari, mengesahkan dan menyerahkan kepada WD I				Dokumen hasil penilaian	60 menit	Dokumen hasil penilaian
6.	Mempelajari hasil penilaian, menandatangani, memerintahkan KTU untuk pengarsipan				Dokumen hasil penilaian	30 menit	Dokumen hasil penilaian
7.	Menerima disposisi WD I, kemudian meneruskan ke Ka.subbag Akademik				Dokumen hasil penilaian	10 menit	Dokumen hasil penilaian
8.	Menerima disposisi dari KTU kemudian memerintahkan JFU untuk pengarsipan				Dokumen hasil penilaian	10 menit	Dokumen hasil penilaian
9.	Melakukan pengarsipan hasil penilaian dan dokumen pendukungnya				Arsip	15 menit	Dokumen hasil penilaian



**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019
Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018
Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019
Tanggal Efektif	:	1 September 2019
Disahkan Oleh	:	 Dr. Azhar Amsal, M.Pd. NIP. 196806011995031004

SOP Mutasi Mahasiswa

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Keputusan Menteri Agama RI No. 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.
10. Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Memahami peraturan yang terkait tentang akademik
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik

Keterkaitan:

- SOP Pelaksanaan Perkuliahan
SOP Monitoring Kegiatan Perkuliahan

Peringatan:

Peralatan/Perlengkapan:

- Komputer dan Printer

Pencatatan dan Pendataan:

- Arsip

1. Tujuan :

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan syarat-syarat perpindahan mahasiswa dan unit-unit yang terlibat dalam proses perpindahan mahasiswa di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup tata cara mutasi atau perpindahan mahasiswa beserta dengan persyaratan perpindahan mahasiswa.

3. Defenisi

Mutasi adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status program studi, status administrasi, status akademik dan perubahan status lainnya..

4. Ketentuan Umum


- 1.1 Mahasiswa yang mengajukan permohonan mutasi sudah mengikuti kuliah secara aktif sedikitnya 2 (dua) semester.
- 1.2 Mahasiswa mengajukan permohonan mutasi program studi kepada dekan melalui ketua program studi.

5. Pengguna

1. Dekan
2. Subbag Umum
3. Progam Studi
4. Mahasiswa

6. Diagram Alur Prosedur Kegiatan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Mahasiswa	Prodi	Subbag Umum	Dekan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Melakukan konsultasi dengan dosen PA tentang alasan mutasi					Alasan mutasi	15 mnt	

2.	Melakukan konsultasi dan memberikan pertimbangan mutasi mahasiswa			Hasil pertimbangan mutasi mahasiswa	15 mnt	
3.	Mengajukan permohonan mutasi prodi secara tertulis kepada Dekan, diketahui Ketua Program Studi			Draft surat permohonan mutasi mahasiswa	15 mnt	Surat permohonan tertulis
4.	Menelaah surat permohonan mutasi mahasiswa			Surat permohonan tertulis	15 mnt	Surat permohonan tertulis
5.	Mengajukan surat permohonan mutasi mahasiswa kepada dekan setelah mendapat paraf wakil dekan I			Disposisi	10 mnt	Surat permohonan tertulis
6.	Menerbitkan surat perpindahan mahasiswa			Disposisi dokumen kerjasama		Surat keputusan Dekani
7.	Memproses perubahan status administrasi			Disposisi dokumen kerjasama	1 hari	Diperolehnya lembaran disposisi WD I
8.	Melakukan perubahan NIM/KTM mahasiswa yang bersangkutan ke Bagian Akademik			Konsep/draft MOU	1 hari	

 <p>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>:</td><td>B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019</td></tr> <tr> <td>Tgl Pembuatan</td><td>:</td><td>3 Desember 2018</td></tr> <tr> <td>Tgl. Revisi</td><td>:</td><td>18 Juni 2019</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>:</td><td>1 September 2019</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>:</td><td>  Dr. Azhar Amsal, M.Pd. NIP. 196806011995031004 </td></tr> </table> <p style="text-align: center;">SOP Penasehat Akademik</p>	Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019	Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018	Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019	Tanggal Efektif	:	1 September 2019	Disahkan Oleh	:	 Dr. Azhar Amsal, M.Pd. NIP. 196806011995031004
Nomor SOP	:	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-04/06/2019														
Tgl Pembuatan	:	3 Desember 2018														
Tgl. Revisi	:	18 Juni 2019														
Tanggal Efektif	:	1 September 2019														
Disahkan Oleh	:	 Dr. Azhar Amsal, M.Pd. NIP. 196806011995031004														

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Keputusan Menteri Agama RI No. 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama. Pedoman Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh <p>Keterkaitan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SOP Pelaksanaan Perkuliahan SOP Monitoring Kegiatan Perkuliahan <p>Peringatan:</p>	<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami peraturan yang terkait tentang akademik Mampu mengoperasikan komputer Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik <p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Komputer dan Printer <p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arsip
---	---

1. Tujuan :

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan bimbingan akademik kepada mahasiswa oleh dosen penasehat akademik di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup tata cara penentuan dosen penasehat akademik sampai dengan penyelenggaraan bimbingan akademik kepada mahasiswa.


3. Defenisi

Penasehat akademik adalah dosen penasehat akademik bagi mahasiswa yang ditetapkan sejak diterima sebagai mahasiswa, dan selanjutnya disebut PA.

4. Pengguna

1. Dekan
 2. Wakil Dekan I
 3. Ketua dan Sekretaris Program Studi
 4. Dosen
 5. Mahasiswa

5. Diagram Alur Prosedur Kegiatan






Sub Bag
**Umum, Kepegawaian dan
Keuangan**


 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Syekh Abdur Rauf Koperma Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552921-7552922 Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>	Nomor SOP B.958/Uin.08/FSTTP/00.11-SOP-02/06/2019 Tanggal Pembuatan 3 Desember 2018 Tanggal Revisi 1 18 Juni 2019 Tanggal Efektif 1 September 2019
 Dr. H. Syaiful Ansar, M.Pd. NIP. 196801011995031004	
Disahkan Oleh: Nama SOP PELAYANAN SURAT MASUK	
Kualifikasi Pelaksanaan 1. Mengerti tugas dan Fungsi 2. Memahami ketentuan mengenai <i>Tata Persuratan</i> 3. Mampu Menggunakan Komputer	
Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor: 168 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kementerian Agama RI; 2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 10 Tahun 2005, tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kearsipan Arsip Dinas di Lingkungan Kementerian Agama RI; 3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 16 Tahun 2006, tentang tata cara persuratan dinas di Lingkungan Kementerian Agama RI; 4. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2016; 5. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2016.	
Keterkaitan 1. SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 2. SOP Semua Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 3. SOP Tata Persuratan; 4. Penerima Surat.	
Perlengkapan/Peralatan 1. Pedoman dan aturan berlaku 2. Perangkat Komputer 3. Internet 4. Laman Agenda Surat Online/Disposisi 5. Perangkat Pencetak	
Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses tata persuratan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry akan mengalami kendala.	
Pencatatan dan Pendataan 1. Laman Agenda Online/Disposisi 2. Arsip Surat Masuk	

DIAGRAM ALIR SOP PELAYANAN SURAT MASUK




		B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-02/06/2019	
<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Syeikh Abdur Rauf Kapelma Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552921-7552922 Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>		<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembubatan</p> <p>Tanggal Revisi I</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan Oleh:</p> <p>Dekan, Dr. Ahmad Ansai, M.Pd NIP. 196806011995021004</p> <p>1 September 2019</p>	
		<p>Nama SOP</p> <p>PELAYANAN SURAT KELUAR</p>	
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor: 168 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kementerian Agama RI; Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 10 Tahun 2005, tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Karsipan Arsip Dinas di Lingkungan Kementerian Agama RI; Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 16 Tahun 2006, tentang tata cara persuratan dinas di Lingkungan Kementerian Agama RI; Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2016; Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2016. 		<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengelihui tugas dan Fungsi Memahami ketentuan mengenai <i>Tata Persuratan</i> Mampu Menggunakan Komputer 	
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Semua Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Tata Persuratan; Penerima Surat; 		<p>Perlengkapan/Peralatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman dan aturan berlaku Perangkat Komputer Internet Laman Agenda Surat Online/Disposisi Perangkat Pencetak 	
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses tata persuratan di Fakultas Sains dan 		<p>Penerapan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Laman Agenda Online/Disposisi Arsip Surat Keluar 	

DIAGRAM ALIR SOP PELAYANAN SURAT KELUAR




<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Syeikh Abdur Rauf Koperlina Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552921-7552922 Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>	<p>Nomor SOP B.958/Uin.08/FST/PP.00.11-SOP-02/06/2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Tanggal Pembuatan</td><td style="width: 33%;">3 Desember 2018</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi I</td><td>18 Juni 2019</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>1 September 2019</td></tr> </table> <p>Disahkan Oleh:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>Dekan, Prof. Dr. H. Syaiful Anshar, M.Pd. NIP. 196806011995031004</p> </div> <p>PENERBITAN SK DEKAN</p>	Tanggal Pembuatan	3 Desember 2018	Tanggal Revisi I	18 Juni 2019	Tanggal Efektif	1 September 2019	<p>Nama SOP</p>
Tanggal Pembuatan	3 Desember 2018							
Tanggal Revisi I	18 Juni 2019							
Tanggal Efektif	1 September 2019							
Dasar Hukum								
<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Organisasi dan Penyele.nggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2018 tentang Penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Melaksanakan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).</p>								
Keterkaitan								
<p>1. SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN AR-Raniry Banda Aceh; 2. SOP Semua Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 3. SOP Tata Persuratan; 4. Penerima SK Dekan.</p>								
Peringatan								
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses Pembuatan SK Dekan dan Proses Pelaksanaan yang dimaksud dalam SK Dekan akan mengalami kendala.</p>								
Kualifikasi Pelaksanaan								
<p>1. Mengetahui tugas dan Fungsi 2. Memahami ketentuan mengenai <i>Tata Persuratan</i> 3. Mampu Menggunakan Komputer</p>								
Perlengkapan/Peralatan								
<p>1. Pedoman dan aturan berlaku 2. Perangkat Komputer 3. Internet 4. Laman Agenda Surat Online/Disposisi 5. Perangkat Pencetak</p>								
Penerbitan dan Pendataan								
<p>1. Laman Agenda Online/Disposisi 2. Arsip SK</p>								

DIAGRAM ALIR SOP PENERBITAN SK DEKAN




 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Syeikh Abdur Rauf Koplenna Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552921-7552922 Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>	Nomor SOP	B-9580/ln.08/FST/PP.00.11-SOP-02/06/2019
	Tanggal Pembuatan	3 Desember 2018
	Tanggal Revisi I	18 Juni 2019
	Tanggal Efektif	1 September 2019
	Disahkan Oleh:	 <p>Dr. Azzahar Ansai, M.Pd. NIP. 196806011995031004 Dekan,</p>
	Nama SOP	PENERBITAN SURAT TUGAS DAN SPPD
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Peribahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepergawainan;	1. Mengetahui tugas dan Fungsi 2. Memahami Ketentuan mengenai <i>Tata Persuratan</i> 3. Mampu Menggunakan Komputer	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;		
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;		
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;		
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2018 tentang Penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Melaksanakan Keutangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).		
Keterkaitan	Perlengkapan/Peralatan	
1. SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;	1. Pedoman dan aturan berlaku 2. Perangkat Komputer 3. Internet 4. Laman Agenda Surat Online/Disposisi 5. Perangkat Pencetak	
2. SOP Semua Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;		
3. SOP Tata Persuratan;		
4. Penerima Surat Tugas dan SPPD.		
Peringatan	Penerbitan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pembuatan SK Dekan dan proses pelaksanaannya yang dimaksud dalam SK Dekan akan mengalami kendala.	1. Laman Agenda Online/Disposisi 2. Arsip	

DIAGRAM ALIR SOP PENERBITAN SURAT TUGAS DAN SPPD




	
Nomor SOP	B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-02/06/2019
Tanggal Pembuatan	3 Desember 2018
Tanggal Revisi I	18 Juni 2019
Tanggal Efektif	1 September 2019
Disahkan Oleh:	<p style="text-align: right;"> Dekan, FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY Jl. Syeikh Abdur Rauf Korpelna Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552921-7552922 Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>
Nama SOP	PENERBITAN SURAT IZIN CUTI
<p align="center">Kualifikasi Pelaksanaan</p> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepgavaiann; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2018 tentang Penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Melaksanakan Keuangan Badan Layanan Umum (BK-BLU). <p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Semua Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Tata Persuratan; SOP Surat Masuk; SOP Surat Keluar; Penerima Surat Izin Cuti. <p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak diberlakukan, maka proses penerbitan Surat Izin Cuti akan mengalami kendala.</p>	
<p align="center">Kualifikasi Pelaksanaan</p> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepgavaiann; Memahami ketentuan mengenai <i>Tata Persuratan</i> Mampu Menggunakan Komputer <p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman dan aturan berlaku Perangkat Komputer Internet Agenda Surat Online/Disposisi Laman Agenda Surat Online/Disposisi Perangkat Pencetak <p>Perlengkapan/Peralatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Laman Agenda Online/Disposisi Arsip 	

DIAGRAM ALIR SOP PENERBITAN SURAT IZIN CUTI




		Nomor SOP		B-958/UIN.08/FST/PP.00.11-SOP-02/06/2019
		Tanggal Pengembuan	3 Desember 2018	
		Tanggal Revisi I	18 Juni 2019	
		Tanggal Efektif	1 September 2019	
 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Syeikh Abdur Rauf Koperlina Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552921-7552922 Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>		 <p>Disahkan Oleh: Dr. Azhar Ansai, M.Pd. NIP. 196806011993031004</p>	<p>Dekan,</p> <p>USULAN KENAIKAN PANGKAT</p>	
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepergawainan; Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2018 tentang Penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Melaksanakan Kewangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). 		<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengelihui tugas dan Fungsi Memahami ketentuan mengenai <i>Tata Persuratan</i> Mampu Menggunakan Komputer 	<p>Peralengkapan/Peralatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman dan aturan berlaku Perangkat Komputer Internet Laman Agenda Surat Online/Disposisi Perangkat Pencetak 	<p>Penerbitan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Laman Agenda Online/Disposisi Arsip
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Semua Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Tata Persuratan; SOP Surat Masuk; SOP Surat Keluar; ASN terkait. 				
<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses Usulan Kenaikan Pangkat akan mengalami kendala.</p>				

DIAGRAM ALIR SOP USULAN KENAIAKAN PANGKAT




 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Syeikh Abdur Rauf Koperlina Danussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552921-7552922 Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>	<p>Nomor SOP B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-02/06/2019</p> <p>Tanggal Pembuatan 3 Desember 2018</p> <p>Tanggal Revisi I 18 Juni 2019</p> <p>Tanggal Efektif 1 September 2019</p>	 <p>Dr. Azhar Amsal, M.Pd. NIP. 196806011995031004</p> <p>Dekan,</p> <p>PENYUSUNAN RKA-KL</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019; Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000; KMA No. 54 Tahun 2003 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama. 	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas dan Fungsi Memahami ketentuan mengenai <i>Perencanaan Anggaran</i> Mampu Menggunakan Komputer Mampu Menggunakan Aplikasi RKA-KL 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman dan aturan berlaku Perangkat Komputer Internet Perangkat Pencetak
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Semua Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Tata Persratuan. 	<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan Perencanaan anggaran akan mengalami kendala.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Absen Rapat Notulensi Hasil Rapat Aplikasi RKA-KL Arsip

DIAGRAM ALIR SOP PENYUSUNAN RKAKL




 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Syeikh Abdur Rauf Koplema Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552921-7552922 Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>		<p>Nomor SOP B-958/U.08/FST/PP.00.11-SOP-02/06/2019</p> <p>Tanggal Pembuatan 3 Desember 2018</p> <p>Tanggal Revisi I 18 Juni 2019</p> <p>Tanggal Efektif 1 September 2019</p>	
<p>Disahkan Oleh:</p> <p>Jl. Syeikh Abdur Rauf Koplema Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552921-7552922 Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>		<p>Dekan,</p> <p> Dr. Asbar Amsal, M.Pd. NIP. 196806011993031004</p>	<p>REVISI RKA-KL</p>
<p>Dasar Hukum</p>		<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :2000; KMA No. 54 Tahun 2003 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama. 	
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Semua Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Tata Persuratan; SOP Penyusunan RKA-KL. 		<p>Peralatan/Pertolongan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman dan aturan berlaku Perangkat Komputer Internet Perangkat Pencetak 	
<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan Perencanaan anggaran akan mengalami kendala.</p>		<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Absen Rapat Notulen/ Hasil Rapat Aplikasi RKA-KL Arsip 	

DIAGRAM ALIR SOP REVISI RKAKL




 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552921-7552922 Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>	Nomor SOP	B-958/Uin.08FST/PP.00.11-SOP-02/06/2019
	Tanggal Pembuatan	3 Desember 2018
	Tanggal Revisi 1	18 Juni 2019
	Tanggal Efektif	1 September 2019
	Disahkan Oleh:	<p style="text-align: right;">  Dr. Zahr Amrus, M.Pd. <small>NIP. 19680101995031004</small> Dekan, </p>
	Nama SOP	<p style="text-align: center;">MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN</p>
		Kualifikasi Pelaksanaan
		<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas dan Fungsi Memahami ketentuan mengenai <i>Perencanaan Anggaran</i> Mampu Menggunakan Komputer Mampu Menggunakan Aplikasi RKAKL
		Dasar Hukum
		<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019; Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :2000; KMA No. 54 Tahun 2003 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama.
		Keterkaitan
		<ol style="list-style-type: none"> SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Smaa Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Tata Persratian; SOP Penyusunan RKAKL.
		Peringatan
		<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses monitoring dan evaluasi pada Fakultas Sains dan Teknologi akan mengalami kendala.</p>
		Peralatan/Perlengkapan
		<ol style="list-style-type: none"> Pedoman dan aturan berlaku Perangkat Komputer Internet Perangkat Pencetak
		Pencatatan dan Pendataan
		<ol style="list-style-type: none"> Absen Rapat Notuleksi Hasil Rapat Aplikasi RKAKL Arsip

DIAGRAM ALIR SOP MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN




 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Syeikh Abdur Rauf Kepelma Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552921-7552922; Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>		<p>Nomor SOP B-958/Ud.08/INST/PP.00.11-SOP-02/06/2019</p> <p>Tanggal Pengembuan 3 Desember 2018</p> <p>Tanggal Revisi I 18 Juni 2019</p> <p>Tanggal Efektif 1 September 2019</p>
<p style="text-align: center;">DEKLARASI</p> <p>Dekan,  Dr. Aqbar Amsal, M.Pd. NIP. 196806011995031004</p>		<p>Disahkan Oleh:</p> <p>Nama SOP</p> <p style="text-align: center;">PEMBAYARAN UANG MAKAN</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 28 Tahun 2013 tentang Peningkatan disiplin PNS di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia; Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU); Surat Edaran sekjen Kementerian Agama Nomor SU/BII/1/b/Kp.01/02/7486/2010. 		<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas dan Fungsi Memahami ketentuan mengenai <i>Penganggarahan</i> Mampu Menggunakan Komputer Mampu Menggunakan internet Mampu menggunakan Aplikasi Keuangan
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Semua Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Tata Persuratan; SOP Benc达ara Pengeluaran. 		<p>Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman dan aturan berlaku Finger Print Perangkat Komputer Internet Perangkat Pencetak
<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pengampiran uang makan pada Fakultas akan mengalami kendala.</p>		<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Aplikasi Keuangan Arsip

DIAGRAM ALIR SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN




 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Syeikh Abdur Rauf Koper 1-7552922 Fax: 0651-7552922 Telp: 0651-7552921-7552922 Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>	<p>Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi I Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan Oleh:  Dr. Zakaria Ansar, M.Pd. NIP. 196806011995031004</p> <p>1 Desember 2018 18 Juni 2019 1 September 2019</p> <p>PEMBAYARAN GAJI</p>
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 28 Tahun 2013 tentang Peningkatan Disiplin PNS di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia; Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Keputusan Menteri Kewangan Nomor 2/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Kewangan Badan Layanan Umum (PK-BLU); Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama Nomor Si/B.II/1.b/Kp.01/02/7486/2010. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas dan Fungsi Mengerti ketentuan mengenai Pengampiran Mampu Menggunakan Komputer Mampu Menggunakan internet Mampu menggunakan Aplikasi Keuangan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Senua Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Tata Persuratan; SOP Bendahara Pengeluaran. 	<ol style="list-style-type: none"> Pedoman dan aturan berlaku Perangkat Komputer Internet Perangkat Pencetak
Peringatan	Peneratan dan Pendataan
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pengampiran pembayaran gaji pada Fakultas akan mengalami kendala.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Aplikasi Keuangan Arsip

DIAGRAM ALIR SOP PEMBAYARAN GAJI




 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelema Darussalam Banda Aceh Telp. 061-7552921-7552922 Fax. 061-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>	Nomor SOP : B-958/Un08/FST/PP.00.11-SOP-02/06/2019 Tanggal Pembuatan : 3 Desember 2018 Tanggal Revisi I : 18 Juni 2019 Tanggal Efektif : 1 September 2019
<p>Disahkan Oleh:</p> <p style="text-align: right;">Dekan,  Dr. Azhar Amsal, M.Pd. NIP. 196806011995031004</p>	<p>PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK</p>
<p>Nama SOP</p>	
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Ketujuhan Badan Layanan Umum (PK-BLU); Surat Edaran sekjen Kementerian Agama Nomor SU/B.II/1.b/Kp.01/02/7486/2010; SK Rektor No. In.01/R/Kp.004/232/2013 tentang penentuan jam kerja di IAIN Ar-Raniry; Surat Edaran Rektor Nomor In.01/RHK.00.7/865/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang disiplin jam dmas masuk dan pulang kantor bagi seluruh PNS di lingkungan IAIN Ar-Raniry. 	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas dan Fungsi Memahami ketentuan mengenai Pengampiran Mampu Menggunakan Komputer Mampu Menggunakan internet Mampu menggunakan Aplikasi Keuangan
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Semua Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Tata Persuratan; SOP Bendahara Pengeluaran. 	<p>Peralatan/Pelengkap</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman dan aturan berlaku Perangkat Komputer Internet Perangkat Pencetak
<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pengampiran Pembayaran honorarium tergaga kontak pada Fakultas akan mengalami kendala.</p>	<p>Peneratan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Aplikasi Kenangan Arsip

DIAGRAM ALIR SOP PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK




 <p style="text-align: center;"> KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Syekh Abdur Rauf Kopsidna Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7552921-7552922 Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id </p>		<p>Nomor SOP B-958/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-02/06/2019</p> <p>Tanggal Penubuhan 3 Desember 2018</p> <p>Tanggal Revisi I 18 Juni 2019</p> <p>Tanggal Efektif 1 September 2019</p>
<p>Disahkan Oleh:</p> <p style="text-align: center;">  Dr. Azhar Amal, M.Pd. NIP. 196806011995031004  </p>		<p>DEKLARASI Dekan, PEMBAYARAN HONORARIUM DOSEN LUAR BLASA</p>
<p>Nama SOP</p>		<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <p>1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi 2. Memahami ketentuan mengenai <i>Pengampiran</i> 3. Mampu Menggunakan Komputer 4. Mampu Menggunakan internet 5. Mampu menggunakan Aplikasi Keuangan</p> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 28 Tahun 2013 tentang Penugasan disiplin PNS di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang melaksanakan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU); Surat Edaran sektion Kementerian Agama Nomor SJ/B.II/1.b/Kp.01/02/7486/2010; SK Rektor No. In.01/R/Kp.004/232/2013 tentang penentuan jam kerja di IAIN Ar-Raniry; Surat Edaran Rektor Nomor In.01/R/HK.00.7/865/2013 , tanggal 7 Maret 2013 tentang disiplin jam dinas masuk dan putang kantor bagi seluruh PNS di lingkungan IAIN Ar-Raniry.
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Semua Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Tata Persuratan; SOP Berdakbara Pengeluaran. 		<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman dan aturan berjaku Perangkat Komputer Internet Perangkat Pencetak
<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pengampiran honorarium akan berhenti dan tidak dilanjutkan.</p>		<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Aplikasi Keuangan Arxiv.

DIAGRAM ALIR SOP PEMBAYARAN HONORARIUM DOSEN LUAR BIASA



 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Syeikh Abdur Rauf Koperma Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552921-7552922 Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>	B-958/Uu.08/UST/PP.00.11-SOP-02/06/2019	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi I Tanggal Efektif	3 Desember 2018 18 Juni 2019 1 September 2019
 <p>Disahkan Oleh:</p>	 <p>Dr. Azhar Amsal, M.Pd. NIP. 196806111995031004</p>	Nama SOP 	PEMBAYARAN AMPRAHAN KEGIATAN
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2008 tentang Peretapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU); Surat Edaran sekitan Kementerian Agama Nomor SI/B.II/1.b/Kp.01/02/7486/2010. SK Rektor No. In.01/R/Kp.004/232/2013 tentang penentuan jam kerja di IAIN Ar-Raniry; Surat Edaran Rektor Nomor In.01/R/HK.00.7/865/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang disiplin jam dinas masuk dan pulang kantor bagi seluruh PNS di lingkungan IAIN Ar-Raniry. 	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas dan Fungsi Memahami ketentuan mengenai <i>Pengampiran</i> Mampu Menggunakan Komputer Mampu Menggunakan internet Mampu menggunakan Aplikasi Keuangan 	<p>Peralatan/Pertengkaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman dan aturan berlaku Perangkat Komputer Internet Perangkat Pencetak 	<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Senua Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Tata Persuratan; SOP Bendahara Pengeluaran.
<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pengampiran biaya kegiatan pada Fakultas akan mengalami kendala.</p>	<p>Peneratan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Aplikasi Keuangan Arsip 		

DIAGRAM ALIR SOP PEMBAYARAN AMPRAHAN KEGIATAN



 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Syeikh Abdur Rauf Koperlina Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552921-7552922 Fax: 0651-7552922 Website: www.arraniry.ac.id</p>		Nomor SOP : B.958/Uin.08/FST/PP.00.11-SOP-02/06/2019 Tanggal Pembuatan : 3 Desember 2018 Tanggal Revisi I : 18 Juni 2019 Tanggal Efektif : 1 September 2019
<p style="text-align: center;">PENGELOLAAN BMN DAN BARANG PERSEDIAAN</p>		 <p>Dekan, Dr. Azhar Ansai, M.Pd. NIP. 196806011992031004</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dieran; Peraturan Menteri Kewangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Pengelolaan barang Milik Negara. 		<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas dan Fungsi Memahami ketentuan mengenai <i>Pengelolaan barang</i> Mampu Menggunakan Komputer
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP semua bagian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Senua Bagian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh; SOP Tata Persuratan; SOP Pengelola BMN. 		<p>Peralatan/Pelengkap</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman dan aturan berlaku Perangkat Komputer Internet Laman Akuntansi Persediaan Perangkat Pencetak Gudang
<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pengelolaan Barang Milik Negara dan barang persediaan akan mengalami kendala.</p>		<p>Penerapan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Aplikasi Akuntansi Persediaan Buku Persediaan Kartu Persediaan

DIAGRAM ALIR SOP PENGELOLAAN BMN DAN BARANG PERSEDIAAN

